

1. Disajikan sebuah ilustrasi atau dalil baik ayat alquran maupun al-hadis, mahasiswa dapat menelaah konsep thaharah/bersuci dalam kajian fikih

= Bersuci dalam Islam terbagi dua yaitu pertama bersuci dari hadas ini hanya bisa terjadi pada badan bukan pada pakaian dan tempat karena yang dimaksud dengan hadas adalah kondisi yang dialami oleh seseorang mukalaf yang menghalanginya untuk dapat melaksanakan ibadah sebelum mereka bersuci, dan yang kedua adalah bersuci dari najis. Hal ini bisa terjadi pada badan pakaian dan tempat.



145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

أَجَلْنَا نَمَيْتًا الْجَرَادِ وَالْحَوْتُ

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai, (yaitu) belalang dan al huut". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

أَجَلُ مَيْتَةٍ هُوَ الطَّيْهُورُ مَاؤُهُ، أَلْجُلُ مَيْتَةٍ

2. Disajikan sebuah illustrasi atau kasus yang terkait dengan bidang fikih, mahasiswa dapat menunjukkan tata cara bersuci dari berbagai jenis najis menurut ketentuanal-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

=Dengan menggunakan air

Ketika terdapat benda najis, maka cukup dibersihkan dengan air. Namun, cara membersihkan najis dengan air ini tergantung kepada kategori najisnya. Najis dikategorikan kepada najis ringan (*mukhaffafah*), sedang (*mutawassithah*), dan berat (*mughallazah*). Adapun kaifiah membersihkan kategori najis ringan (*mukhaffafah*) adalah cukup dengan memercikkan air. Kategori najis ini ada pada najis air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan apapun selain air susu ibunya (asi). Kemudian kaifiah membersihkan najis kategori najis sedang (*mutawassithah*) adalah dengan membersihkan benda yang terkena najis tersebut sehingga hilang rasa, warna, dan baunya. Sedangkan najis *mughallazah* (berat) maka wajib dibersihkan dengan tujuh kali dan salah satunya dengan debu. Kategori najis *mughallazah* adalah najis jilatan anjing.

Membakar benda najis dengan api.

Pendapat ini dipegang teguh oleh ulama Hanafinyah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa membakar benda najis dengan api tidak dapat mensucikan benda tersebut. Mereka beralasan bahwa debu dan asapnya itu adalah najis. Begitu juga ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa api tidak dapat mensucikan benda najis

3. Disajikan sebuah illustrasi atau kasus yang terkait dengan bidang fikih, mahasiswa dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

=Wudu

Salah satu cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Wudu adalah membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, menyapu kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kak


Perkara Yang Membatalkan Wudu:

- a) Sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul, seperti: air kencing, mazi, wadi dan mani dan kotoran lainnya.
- b) Tidur nyenyak hingga tidak sadar dan tidak tetap tempat duduknya.
- c) Hilang akal, baik karena gila, pingsan, mabuk, atau disebabkan minum obat-obatan, baik kadar obat tersebut sedikit maupun banyak. Hilangnya kesadaran yang diakibatkan oleh minum obat-obatan lebih dahsyat berbanding sewaktu tidur. Inilah pendapat yang telah disepakati para ulama.
- d) Menyentuh kemaluan tanpa alas karena

Mandi

Mandi yang dikenal dengan mandi junub adalah mandi yang bertujuan menghi-langkan hadas besar seperti, keluar mani/sperma, setelah jimak dan keluar darah haid/nifas.

4. Disajikan sebuah ilustrasi atau dalil baik ayat al-quran maupun al-hadis, mahasiswa (KONSEP SHALAT FARDU)  
=Dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." (QS al-Baqarah/2: 43).



103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dari ‘Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Islam itu terdiri atas lima rukun. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunai-kan zakat, hajji ke Baitullah dan puasa Ramadan.” (HR. Ahmad, Bukhar,i dan Muslim).

5. Disajikan kasus yang berkaitan dengan syarat, rukun, dan sunnah shalat fardhu mahasiswa dapat menganalisis hal-hal yang membatalkan salat fardhu menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

**=Hal-hal yang Membatalkan Salat Fardhu**

Adapun yang membatalkan salat, antara lain:

- a. Berbicara dengan sengaja
  - b. Bergerak dengan banyak (3 kali gerakan atau lebih berturut-turut)
  - c. Berhadas
  - d. Meninggalkan salah satu rukun salat dengan sengaja
  - e. Terbuka auratnya
  - f. Merubah niat
  - g. Membelakangi kiblat
  - h. Makan dan minum
  - i. Tertawa
  - j. Murtad
6. Disajikan satu contoh pelaksanaan shalat fardhu, mahasiswa dapat menetapkan batasan waktu dan rangkaian tata cara pelaksanaan salat fardhu menurut ketentuana al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

**=Zuhur**

Salat Zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu Asar. Hal ini digambarkan dalam hadis riwayat Muslim:

.....وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ مَا لَمْ يَخْضِرِ الْعَصِرُ

“Waktu Sholat Zhuhur adalah ketika telah tergelincir matahari (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu ‘Ashar

**Asar**

Waktu salat Asar dimulai sejak bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak dibenarkan mengakhir-kan salat Ashar sampai menguning matahari di ufuk barat, kecuali bagi seorang yang dalam keadaan darurat sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصِرَ

“Barangsiapa yang mendapati satu roka’at sholat ‘ashar sebelum matahari tenggelam maka ia telah mendapatkan sholat ‘ashar

**Magrib**

Waktu salat Magrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan (mega) merah di ufuk barat menghilang sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim:

.....وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ

“Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam

Dianjurkan menyegerakan salat Magrib dan dimakruhkan untuk mengakhir-kannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Umatku akan selalu berada dalam kebaikan atau (selalu) di dalam fitrah selama mereka tidak mengakhrikan salat Magrib hingga bintang-bintang terlihat gemerlapan.

**Isya**

Waktu salat Isya dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud tengah malam adalah jarak antara waktu Magrib sampai waktu Subuh. Dianjurkan mengakhirkan salat Isya selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Diriwayatkan dari ‘Aisyah, ia berkata:

بعدها والحديث قبلها النوم يكره وكان قال العشاء يؤخر أن يستحب كان

Abi Barzah al-Aslami berkata Nabi saw. menyukai untuk mengakhirkan salat Isya. Ia juga berkata bahwa Nabi saw. tidak menyukai tidur sebelum salat Isya tidak menyukai berbincang-bincang sesudahnya (salat Isya). (HR. Bukhari)

**Subuh**

Awal waktu salat Subuh ialah dimulai sejak terbitnya fajar sadiq hingga terbitnya matahari sebagaimana keterangan hadis riwayat Muslim:

- - الشمس تطلع لم ما الفجر طلوع من الصبح صلاة وقت : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

Bersabda Rasulullah saw., “Waktu salat Subuh ialah sejak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari

7. Disajikan sebuah ilustrasi atau dalil baik ayat alqiran maupun al-hadis, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep shalat idain berdasarkan ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih


=Hari raya Islam ada dua, yaitu: hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha. Dinamakan Idul Fitri karena pada hari itu orang-orang Islam yang menjalankan puasa Ramadan berbuka dan tidak lagi berpuasa seperti hari-hari sebelumnya selama bulan Ramadan. Hari Idul Fitri ini dirayakan dengan melakukan salat Idul Fitri secara berjamaah. Ibadah ini disyariatkan pada tahun pertama Nabi saw. sampai di Madinah. Idul Adha juga dinamakan Idul Qurban, karena pada hari raya tersebut umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban.

Baik pada hari raya Idul Fitri, maupun hari raya Idul Adha, umat Islam melaksanakan salat hari raya yang biasa disebut dengan salat Idain. Idain artinya dua hari raya. Yang dimaksud salat Idain adalah salat pada waktu dua hari raya yakni Hari Raya Idul Fitri (1 syawal) dan Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah).

Di antara dasar pelaksanaan salat Idain adalah firman Allah dan hadis Nabi saw. berikut:



- 1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.
- 2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah[1605].



185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Di antara hadis Nabi adalah sebagai berikut:

Anas *radhiyallahu ‘anh*u berkata,

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الْمَدِينَةَ وَلَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ « قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

*“Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, “Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa Jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fithri dan Idul Adha (hari Nahr)”* (HR. An Nasai no. 1556 dan Ahmad 3: 178, sanadnya *shahih* sesuai syarat Bukhari-Muslim sebagaimana kata Syaikh Syu’aib Al Arnauth). Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar melakukan salat dua hari raya sebelum khutbah dilaksanakan. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

العواتق والأضحى الفطر في نخرجهن أن سلم و عليه الله صلى الله رسول أمرنا قالت عطية أم عن الله رسول يا قلت المسلمين ودعوة الأبر ويشهدن الصلاة فيعتزلن الحيض فأما الدور وذوات والحيض جلبابها من أختها لتلبسها قال جلباب لا يكون لا إحدانا

Ummu Atiyyah berkata: Rasulullah menyuruh kami perempuan untuk keluar di Idul Fitri dan Idul Adha, baik wanita yang baru balig maupun wanita sedang haid dan wanita perawan. Sementara orang yang haid dipisahkan dari (tempat) salat agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan doa umat Islam." Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, ada di antara kami yang tidak mempunyai jilbab." Beliau mengatakan, "Sebaiknya saudara perempuannya memberinya jilbab." (HR. Bukhari dan Muslim)

- 8. Disajikan contoh yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat Idain. Mahasiswa mampu memilih waktu dan tempat yang utama pelaksanaan shalat Idain berdasarkan ketentuan al-quran atau alhadis dan atau pendapat ulama fikih  
=Waktu untuk melaksanakan salat Idul Fitri adalah sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tiba, seluruh umat Islam yang tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan haid. Perempuan yang sedang menstruasi memang dilarang untuk salat tetapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan momen tersebut dan merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya.  
Waktu salat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal (matahari bergeser ke barat). Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, “Nabi saw. biasa melambatkan salat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan salat Idul Adha”. Tujuan mengapa salat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbanannya. Sedangkan salat Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri.

Tempat pelaksanaan salat Id lebih utama (lebih afdal) dilakukan di tanah lapang. Namun, jika ada uzur seperti hujan dan tidak adanya tanah lapang di sekitar tempat tinggal Anda, maka salat Id boleh dilaksanakan di dalam masjid. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Sa’id al-Khudri yang berbunyi:

Dari Abi Sa'id al-Khudri r.a. ia berkata, "Rasulullah saw. biasa keluar menuju musalla (tanah lapang/lapangan) pada hari Idul Fitri dan Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah salat. Kemudian beliau berpaling menghadap manusia, di mana mereka dalam keadaan duduk di saf-saf mereka. Beliau memberi pelajaran, wasiat, dan perintah. Jika beliau ingin mengutus satu utus-an, maka (beliau) memutuskannya. Atau bila beliau ingin memerintahkan sesu-atu, maka beliau memerintahkannya dan kemudian berpaling." (HR. Bukhari, Muslim, dan al-Nasa'i)

- 9. Disajikan sebuah kasus pelaksanaan shalat idain yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat mengidentifikasi tata cara dan hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan shalat idain menurut ketentuan al-quran atau al-al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

=hikmah

Mengagungkan Asma Allah

Dengan melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, kita pasti akan mengucap-kan asma Allah berkali-kali terutama kalimat *takbiratul ikhram* atau mengagungkan Allah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala dari mengagungkan dan me-ngucapkan atau berzikir atas nama Allah.

**Salat Berjamaah**

Salat Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan dilaksanakan secara berjamaah. Untuk itu, dari pelaksanaan salat berjamaah ini akan membuat kita mendapatkan pa-hala salat berjamaah yang besar dari Allah swt. Inilah kesempatan besar umat Islam untuk merapatkan barisan dan mendapatkan kebersamaan lewat salat berjamaah

**Silahturahmi Sesama Muslim**

Dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha, kita juga mendapatkan kesempatan untuk silaturahmi sesama muslim

**Merayakan Bersama Kemenangan Umat Islam**

Dengan melaksanakan salat Idul Fitri kita juga bisa merayakan hari keme-nangan bersama dengan para umat Islam lainnya. Kita bisa merasakan kebersamaan dan kebahagiaan dari apa yang dilakukan setelah salat Idul Fitri. Tentu kebersamaan dan merasakan kebahagiaan bersama adalah hal yang mahal dan tidak tertandingi oleh apapun.

Kita semua bergembira

**Menunjukkan Ukhuwah Islamiah dan Kekuatan Umat Islam**

Karena hukumnya yang sunah muakad, maka salat Idul Fitri dan Idul Adha ini membuat orang-orang Islam akan terdorong untuk melaksanakannya. Pengertian ukhuwah Islamiyah, insaniyah, dan wathaniyah tentunya sangat penting untuk dipa-hami dan dilakukan oleh umat Islam.

**Saling Berbagi Rizki**

Pada hari raya Idul Adha umat Islam disyariatkan untuk melaksanakan salat Idul Adha dan melakukan penyembelihan hewan kurban

**Berkurban Jadi Jalan Ketakwaan**

Mungkin saja sebelumnya kita merasa kesulitan untuk memiliki ketakwaan tinggi kepada Allah swt., seperti sulit meninggalkan larangan-Nya, dan merasa hati gundah gelisah karena sering kali meninggalkan perintah-Nya. Maka, hari raya Idul Adha memberi keutamaan untuk menghadapi permasalahan tersebut

**Mengenang Kepatuhan Nabi Ibrahim a.s.**

Salah satu hikmah hari raya Idul Adha adalah mengenang kembali betapa besar ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim as. atas perintah-perintah Allah

10. Disajikan sebuah ilustrasi atau dalil yang bersumber dari ayat al-quran atau alhadis, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep shalat Jumat menurut ketentuan alquran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

=Dasar hukum salat Jumat adalah:



9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menunaikan salat Jumat. Perintah dalam istilah ushul fikih menunjukkan kewajiban. Demikian juga larangan sibuk berjual beli setelah ada panggilan salat, menunjukkan kewajibannya, sebab seandai-nya bukan karena wajib, tentu hal itu tidak dilarang.

Sedangkan dalil dari sunah, sabda Rasulullah: <sup>~</sup>

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Hendaklah orang yang suka meninggalkan shalat Jum’at menghentikan perbuatan mereka, atau benar-benar Allâh akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi termasuk orang-orang yang lalai. [HR Muslim]

Salat Jumat ini diwajibkan bagi setiap umat Islam dan dikecualikan bagi hamba sahaya, kaum wanita, anak-anak, orang sakit dan orang yang sedang berhalangan/ uzhur seperti sakit atau bepergian. Hal ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah saw.:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مُمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Jum’at itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjama’ah, kecuali empat (golongan), yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit.

11. Dipaparkan sebuah contoh pelaksanaan shalat Jumat dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep khutbah dan tata cara pelaksanaan shalat Jumat menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

=Tata cara pelaksanaan salat Jumat secara umum adalah sebagai berikut:

- 1. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua;
- 2. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan dua kali khutbah diselingi dengan duduk di antara dua khutbah;
- 3. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusuk, tidak bercakap-cakap, meskipun suara khutbah tidak terdengar;
- 4. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda di mulainya salat Jumat;
- 5. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan salat Jumat;
- 6. Sebelum salat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisinya yang masih kosong;
- 7. Imam memimpin salat Jumat berjamaah dua rakaat;
- 8. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai salat Jumat;
- 9. Sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan salat *ba’diyah* terlebih dahulu.

Rukun khutbah jumat hamdalah, shalawat, wasiat untuk takwa, membaca ayat alquran pada salah satunya, doa untuk umat islam.

Syarat khutbah jumat, dilaksanakan pada waktu duhur, khatib berdiri pada dua khutbah bila mampu, khatib duduk diantara dua khutbah, menyampaikan dengan suara yang keras, hendaklah berurutan, khatib suci dari hadas dan najis, khatib menutup aurat.

**4. Sunnah Kutbah Jum`at**

- a. Dilakukan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar
  - b. Memberi salam pada permulaan khutbah jumat
  - c. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
  - d. Di sampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis dan temanya sesuai dengan kondisi yang terjadi
  - e. Materi khutbah hendaklah pendek, jangan terlalu panjang sebaiknya salatnya saja yang panjang
  - f. Khatib menghadap Jamaah.
12. Disajikan ilustrasi pelaksanaan shalat Jumat dalam kehidupan bermasyarakat, mahasiswa mampu merumuskan kandungan nilai dalam shalat dan khutbah Jumat

**=Nilai-nilai Pendidikan Ibadah Salat Jumat**

Disiplin waktu, memilih mengingat Allah ketimbang hawa nabi, nilai kebersamaan, nilai menghargai orang lain, membiasakan hidup bersih dan rapi

13. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh makanan dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat menelaah ketentuan terkait dengan makanan yang halal dan thayyib menurut ketentuan al-Quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

**= Makanan Harus Halal**

**Kedua, Makanan dan Minuman Harus Tayyib**

Artinya baik bagi tubuh dan kesehatan serta dapat menimbulkan nafsu makan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak tayyib meskipun dapat menimbulkan nafsu makan.

Jenis makanan yang halal dimakan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

**1. Semua Makanan yang Tidak Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.**

Artinya semua makanan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Allah swt. berfirman: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. (QS al-Baqarah/2: 29).

Di dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan. (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

**2. Semua Makanan yang Baik, Tidak Kotor dan Tidak Menjijikan**

Allah swt. berfirman:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS al-Baqarah/2: 168).

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman:

Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS al-A'raf/7: 157).

**3. Semua Makanan yang Tidak Memberi Mudarat, Tidak Membahayakan Kesehatan Jasmani dan Tidak Merusak Akal, Moral, dan Aqidah**

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS al-Baqarah/2: 195).

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah).

**4. Binatang Ternak, Seperti Kerbau, Sapi, Unta, Kambing, Domba dan Lain-lain. Firman Allah swt.**

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam ayat:

Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak (seperti: unta, sapi, kerbau, dan kambing). (QS al-Maidah/5: 1).

**5. Sebangsa Belalang**

Belalang termasuk binatang yang halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Nabi saw. bersabda:

Dihalalkan kepada kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang". (HR. Ahmad dan Daruquthni).

**6. Binatang hasil buruan**

Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan juga halal seperti kijang, kancil, dan ayam hutan sebagaimana firman Allah swt. dalam surat QS al-Maidah/5: 4:

Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. (QS al-Maidah/5: 4).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa semua jenis binatang dari yang ditenak adalah halal, kecuali yang buruk atau yang dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an atau hadis.

**7. Binatang yang Hidup di Laut/Air**

Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati (bangkai), kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Halalnya binatang laut ini berdasarkan dalil-dalil. Allah swt. berfirman:

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. (QS al-Maidah/5: 96).

Dalam hadis Nabi saw. bersabda:

Rasulullah saw. bersabda: mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Ibnu Majah).

**8. Kuda**

Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaibar. Semakna dengannya ucapan Asma binti Abi Bakr r.a.:

14. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh minuman dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat menelaah ketentuan terkait dengan minuman yang halal dan thayyib menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

1. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah.

3. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis.

15. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh makanan dan atau minuman yang halal dan thayyib dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat merumuskan hikmah yang terkandung dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib

2. Selamat dari siksaan api neraka. Saad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah saw.: “Wahai Rasulullah, pintalah kepada Allah swt. supaya Dia menjadikan doaku mustajab.” Jawab Baginda, “Wahai Saad, jagalah soal makanmu niscaya kau menjadi orang yang makbul doanya. Demi Allah yang nyawa Muhammad dalam tangan-Nya, jika seseorang lelaki memasukkan sesuap makanan haram dalam perutnya, doanya tidak akan diterima selama empat puluh hari.”

4. Membentuk darah daging yang baik dalam badan sesuai sabda Rasulullah saw., “Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging, yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu, ingatlah bahwa yang dimaksudkan itu ialah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab umat Islam hari ini untuk lebih berhati-hati dan mengambil keputusan berkaitan dengan makanan dan minuman halal. Hendaklah kita sentiasa memastikan setiap makanan dan minuman yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah swt. Sesungguhnya suruhan Allah swt. adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama.

= Halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu:

Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syarak maka menjadi haramlah ia sebagaimana mencuri, menipu, korupsi, dan lain-lain.

Artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, dan sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka daging-nya menjadi haram.

Artinya, makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syaria, seperti nasi, susu, telur,

[illegible]



d. Kemudian penyembelih membaca doa kabul (doa supaya kurban diterima Allah) yaitu : “*Allahumma minka wa ilayka. Allahumma taqabbal min ...*” (sebut nama orang yang berkurban). (Ya Allah, ini adalah dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, terimalah dari.... )

22. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh pelaksanaan qurban dan akikah dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep fikih tentang kurban dan aqiqah menurut ketentuan alquran atau al-al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

= Fungsi Kurban antara lain:

1. Pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah swt.
2. Mendidik jiwa kearah taqwa dan mendekatkan diri kepada Alah swt.

- 10
3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati mau membelanjakan hartanya di jalan Allah swt.

4. Menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik

5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial.

6. Ikut meningkatkan gizi masyarakat.

Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir ‘bayi’. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah swt. dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Sabda Rasulullah saw:

قَالَ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- النَّهْبِيُّ عَنْ سَمْحَرَةَ عَنْ « ق ح وَحْيٍ لَّ سَابِعٍ ه ا ل وَ م ي عُثَج ح ح خُذْبٌ بِعَقِيْقَتِهِ حَمَزَتْ نَّ غَلَّ م ك ح وَيَحْسَهُمَى سَهَج ح رَأ ».

Dari Samurah dari Nabi saw. bersabda, “Setiap Anak yang baru lahir masih tergadai sampai ia diakikah yang sembelihkan untuknya pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya, dan diberi nama” (HR. Ibnu Majah).

Hukum akikah itu adalah sama dengan ibadah kurban yaitu sunah muakad kecuali dinazarkan menjadi wajib. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’ dari kalangan sahabat, tabi’in, dan para ahli fikih. Ini juga merupakan pendapat para ulama’ penganut mazhab Syafi’i, Maliki, dan merupakan pendapat terkuat dalam mazhab Hambali. Di antara dalil yang menunjukkan diperintahkannya akikah adalah hadis dari Amru bin Syuaib.

الْعَلَمُ عَنْ فُلَيْعٍ وَلَدَهُ عَنْ يَنْسُكٍ أَنْ مِنْكُمْ أَحَبُّ مَنْ قَالَ :قَالَ جَدُّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو عَنْ شَاةِ الْجَارِيَةِ وَعَنْ مَكَافَأَتَانِ شَاتَانِ

Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasul saw. bersabda, Barang siapa di antara kalian yang ingin beribadat tentang anaknya kendaklah dilakukannya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan seekor kambing. (HR. Ahmad).

Yahya bin Sa’id Al-Anshari (guru Imam Malik) berkata; “Aku berjumpa dengan generasi (para sahabat). Mereka tidak pernah meninggalkan akikah, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.”

23. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh pelaksanaan qurban dan akikah dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat menunjukkan ketentuan penyembelihan hewan kurban dan aqiqah menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih

= **Ketentuan-Ketentuan Berkaitan dengan Akikah**

**1. Pihak yang Dibebani Akikah**

Pihak yang berkewajiban melakukan akikah adalah ayah yang dilahirkan bagi-nya seorang anak atau orang yang menanggung nafkah anak yang dilahirkan tersebut. Apabila ada pihak lain yang ingin mengakikahi atau membantu biaya akikah anak tersebut sedangkan ayah anak tersebut masih ada, maka harus dengan seizin ayahnya

**Waktu Pelaksanaan Akikah**

Disunahkan menyembelih akikah pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. Jika hari ketujuh terlewatkan, maka pada hari keempat belas dari kelahiran, jika terlewat-kan, maka pada hari kedua puluh satu. Jika masih tidak memungkinkan maka pada kapan saja atau kapan pun.

**Jumlah Kambing yang Disembelih**

Diakikahkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan (umurnya) dan untuk anak perempuan seekor kambing

**Pemanfaatan Daging Akikah**

Hendaknya daging akikah tersebut dibagi menjadi tiga bagian: satu bagian untuk keluarga, satu bagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan satu bagian untuk dibagi-bagikan kepada para tetangga. Berkata Ibnu Hazm; “Dikonsumsi, dibagikan, dan disedekahkan, semua ini hukumnya sunah, bukan wajib.

24. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh pelaksanaan qurban dan akikah dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat merumuskan hikmah dalam melaksanakan kurban dan aqiqah

= **Hikmah Disyariatkan Akikah**

1. Merupakan bentuk taqarub (pendekatan diri) kepada Allah swt. sekaligus seba-gai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah swt. dengan lahirnya sang anak.

2. Menambah kecintaan anak pada orang tua.

3. Mewujudkan hubungan yang, baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak

4. Akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syetan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu.

5. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan safaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengata-kan: “*Tergadai dari memberikan safaat dari kedua orang tuanya (dengan akikahnya).*”

6. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah saw. pada hari kiamat.

7. Akikah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) di antara masyarakat terutama antara yang kaya dengan yang fakir.



25. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep Islam tentang zakat menurut ketentuan alquran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih atau hukum positif

= Menurut istilah, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.” Selain itu, zakat dapat berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah barang atau sesuatu yang dikeluarkan disebut zakat, karena yang dikeluarkan akan menambah banyak, tambah berkah, lebih bermakna, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa zakat menurut defnisi fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat juga digunakan untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir.



43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44].

[44] Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.



103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda  
[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

26. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran pajak, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep Islam tentang pajak menurut ketentuan alquran atau al-al-hadis dan atau pendapat ulama fikih atau hukum positif

= Dalam ajaran Islam, pajak sering diistilahkan dengan al-dharibah. Kata ini memiliki bentuk jamak berupa *al-dharaib*. Sebutan lain dari para ulama untuk pajak ini adalah *al-muks*. Namun begitu, jangan sampai dikacaukan dengan konteks lain, dimana Islam memperkenalkan istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak. Istilah-istilah ini berbeda satu sama lain, sekalipun pada aspek lahiriah yang kasat mata hampir serupa. Tetapi, secara substansi berbeda mencolok. *Pertama*, al-jizyah, yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam. Upeti ini sebagai bentuk ketundukan, jaminan tidak ada perlawanan dan pengkhianatan, komitmen untuk hidup akur, harmonis, dan bersama-sama. *Kedua*, *al-kharaj* yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara. Suatu negara pasti memiliki batasan wilayah. Seluruh tanah yang ada di wilayah tersebut adalah milik negara, sehingga penduduk yang menempa-tinya wajib membayar *kharraj*. Dalam bahasa kita, *kharraj* adalah pajak bumi. *Ketiga*, *al-usyr* yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam. Dalam sejarah Islam, ada praktek *al-‘usyr* yang berarti bea cukai yang diterapkan penguasa Islam kepada pedagang non-muslim.

Untuk menerapkan kebijakan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Ibnu Hazm. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No : 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dhaif hadis dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas).

Berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat berikut dipenuhi maka pajak boleh diterapkan kepada umat muslim:

Harta sangat dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, baitul mal tdk cukup, dilakukan dengan adil, untuk kepentingan umat, persetujuan para cendikia yg berakhlak

27. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran wakaf, mahasiswa dapat menyimpulkan Konsep Islam tentang wakaf menurut ketentuan alquran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih atau hukum positif

= Berbeda dengan harta zakat yang benda fisiknya dapat digunakan sesuai keinginan mustahiq yang sudah mendapatkannya. Harta wakaf hanya bisa dimanfaat-kan sesuai arahan dan pengarahan dari waqif atau pemberi harta wakaf. Jelas beda sekali dengan zakat maupun pajak. Dengan berkembang zaman, muncul persoalan baru, yaitu tentang seseorang yang mewakafkan uangnya. Dalam kasus wakaf uang ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf uang (*waqf al-nuqud*) secara mutlak tidak diperbolehkan. Seseorang harus mewakafkan selain uang, khususnya benda-benda yang fisiknya tidak berubah. Rujukan tentang dilarangnya wakaf uang ini adalah sebagai berikut: “Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak boleh menurut mayoritas fukaha. Yang dimaksud dengan emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan perhiasan”.

Mewakafkan sesuatu yang benda fisiknya bisa rusak atau lenyap karena diguna-kan maka hukumnya tidak boleh. Ulama kelompok ini menganjurkan agar wakaf hanya dilakukan dengan memberikan benda yang fisiknya tidak berubah tetapi manfaatnya bisa diambil. Berbeda halnya dengan golongan ulama kedua, mereka ini menyatakan bahwa wakaf uang tetap diperbolehkan. Ibnu Syihab al-Zuhri juga memperbolehkan wakaf dinar sebagaimana dinukil al- Bukhari. Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibnu Syihab al-Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam Muhammad bin Isma’il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab al-Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Ibnu Syihab al-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut,”

Para ulama kontemporer pun mulai berpikir kreatif. Dengan berpijak pada pendapat Ibnu Syihab al-Zuhri, solusi untuk menerima wakaf uang adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha. Modal usaha dapat ditumbuh kembangkan, dimana modalnya tetap tidak berkurang, tetapi keuntungannya bisa bertambah. Keuntungan di sini dapat digunakan untuk tujuan bersama.

28. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat, mahasiswa dapat menentukan hukum Islam tentang harta yang wajib dikenakan zakat menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih atau hukum positif

= harta wajib zakat

1. Menurut **Mazhab Syafi’i**, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

- a. *Masyiyah* (hewan ternak) meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing;
- b. *Naqd* meliputi emas dan perak, pula termasuk uang emas atau perak;
- c. *Zuru’* (hasil pertanian) seperti, padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang tunggak, dan gandum;
- d. *Tsimar* (buah-buahan) meliputi anggur dan kurma;
- e. *Arudh al-tijarah* (harta dagangan);
- f. *Ma’dan* (hasil pertambangan emas dan perak) dan *rikaz* (temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah).

2. Menurut **Mazhab Hanafi**, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

- a. *Masyiyah* (hewan ternak) meliputi sapi, unta, kambing, dan kuda;
- b. *Naqd*; emas, dan perak;
- c. Semua tumbuh-tumbuhan yang untuk penghasilan termasuk madu;
- d. *Amwal al-tijarah* (harta dagangan);
- e. *Ma’dan* (hasil tambang) yang meliputi besi, timah, emas dan perak, dan *rikaz*; yang meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan jahiliyah

3. Menurut **Mazhab Maliki**, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

- a. *Masyiyah* (hewan ternak); meliputi sapi, unta, dan kambing;
- b. *Naqd*; emas dan perak;
- c. *Zuru’* (hasil pertanian) seperti padi, kedelai, kacang ijo, jagung, kacang tunggak (otok), gandum;
- d. *Tsimar* (buah-buahan); meliputi anggur, kurma, dan zaitun;
- e. *Amwal al-tijarah* (harta dagangan);
- f. *Ma’dan* dan *rikaz*.

4. Menurut **Mazhab Hanbaliyah**, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

- a. *Masyiyah* (hewan ternak); meliputi sapi, unta, dan kambing;
- b. *Naqd*; emas dan perak;
- c. Setiap biji-bijian; seperti kacang, beras, kopi dan rempah-rempah;
- d. *Tsimar* (buah-buahan); meliputi anggur, kurma, dan zaitun;
- e. *Amwal al-tijarah* (harta dagangan);
- f. *Ma’dan* (semua hasil pertambangan seperti emas, perak, besi, timah, minyak tanah dan permata) dan *rikaz*, semua barang berharga yang ditemukan dari simpanan jahiliyah;
- g. Madu

29. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat, mahasiswa dapat menentukan hukum Islam tentang mustahiq zakat menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih atau hukum positif

= Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam (*al-ashnaf al- tsamaniyyah*) yang disebutkan di dalam al-Qur’an yaitu: fakir, miskin, amil, mu’allaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

**Fakir Miskin**

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda atau mata pencaharian yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, baik sandang dan papan maupun pangan. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencahari-an, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Pengangguran yang mampu bekerja dan ada lowongan pekerjaan halal dan layak, tetapi tidak mau bekerja, karena malas, tidak termasuk fakir/miskin.

**Mukatab**

*Mukatab* adalah seorang budak yang melakukan transaksi dengan majikannya untuk memerdekakan diri dengan cara mengkredit pembayarannya. Transaksi semac-am ini dianggap sah dan tidak melanggar aturan agama Islam.

**5. Garim**

*Gharim* ialah orang-orang yang mempunyai beban hutang kepada orang lain. Hutang tersebut dipergunakan untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai, atau hutang untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan tidak mampu membayarnya, dan atau hutang, karena menanggung hutang orang lain.

## 6. Sabilillah

Sabilillah adalah orang-orang yang merelakan diri dan hartanya berperang di jalan Allah swt. Mereka tidak mendapatkan bayaran resmi dari negara, meskipun mereka tergolong *orang-orang* yang kaya. Menurut mazhab Syafi'i, sabilillah tertentu bagi mereka yang berperang di atas. Sedangkan menurut pendapat ulama lain mengata-kan termasuk sabilillah adalah segala sesuatu yang menjadi sarana kebaikan dalam agama, seperti pembangunan madrasah, masjid, rumah sakit Islam, dan jalan raya atau seperti para guru dan kiai yang berkonsentrasi mengajarkan agama Islam kepada masyarakat.

## 7. Ibnu Sabil

Mazhab Hanibilah dan Syafi'iyah mendefinisikan Ibnu Sabil sebagai seorang musafir yang akan bepergian atau yang sedang melewati tempat adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan

30. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat, mahasiswa dapat menentukan hukum Islam tentang muzakki menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih muzakki atau hukum positif

= Zakat hanya wajib dibayar oleh orang-orang yang memenuhi kriteria wajib zakat. Di dalam kitab *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri berkata, "Syarat-syarat wajib zakat ada lima, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, pemilikinya tertentu, sang pemilik wujud secara yakin.

31. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak, mahasiswa dapat membandingkan konsep zakat dan pajak menurut ketentuan al-quran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih atau hukum positif

= Perdebatan ulama tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak sejatinya mencerminkan hubungan dua kewajiban tersebut. Namun, penting kiranya mengetahui posisi pajak dalam Islam, Abdurrahman Navis mengatakan bahwa pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Negara dapat menam-pilkan dirinya sebagai penguasa yang bisa mengatur rakyat dan warga negaranya untuk mengeluarkan pajak. Di sini sudah mulai tegas bahwa pajak dibuat oleh negara, sedangkan zakat datang dari agama.

32. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran wakaf, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep fikih tentang wakaf menurut ketentuan alquran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih atau hukum positif

= Berbeda dengan harta zakat yang benda fisiknya dapat digunakan sesuai keinginan mustahiq yang sudah mendapatkannya. Harta wakaf hanya bisa dimanfaat-kan sesuai arahan dan pengarahannya dari waqif atau pemberi harta wakaf. Jelas beda sekali dengan zakat maupun pajak. Dengan berkembang zaman, muncul persoalan baru, yaitu tentang seseorang yang mewakafkan uangnya. Dalam kasus wakaf uang ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf uang (*waqf al-nuqud*) secara mutlak tidak diperbolehkan. Seseorang harus mewakafkan selain uang, khususnya benda-benda yang fisiknya tidak berubah. Rujukan tentang dilarangnya wakaf uang ini adalah sebagai berikut: "Adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak boleh menurut mayoritas fukaha. Yang dimaksud dengan emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yang bukan dijadikan perhiasan".

Mewakafkan sesuatu yang benda fisiknya bisa rusak atau lenyap karena diguna-kan maka hukumnya tidak boleh. Ulama kelompok ini menganjurkan agar wakaf hanya dilakukan dengan memberikan benda yang fisiknya tidak berubah tetapi manfaatnya bisa diambil. Berbeda halnya dengan golongan ulama kedua, mereka ini menyatakan bahwa wakaf uang tetap diperbolehkan. Ibnu Syihab al-Zuhri juga memperbolehkan wakaf dinar sebagaimana dinukil al- Bukhari. Telah dinisbatkan pendapat yang mensahkan wakaf dinar kepada Ibnu Syihab al-Zuhri dalam riwayat yang telah dinukil Imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Ia berkata, Ibnu Syihab al-Zuhri berkata mengenai seseorang yang menjadikan seribu dinar di jalan Allah (mewakafkan). Ia pun memberikan uang tersebut kepada budak laki-lakinya yang menjadi pedagang. Maka si budak pun mengelola uang tersebut untuk berdagang dan menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan kerabat dekatnya. Lantas, apakah lelaki tersebut boleh memakan dari keuntungan seribu dinar tersebut jika ia tidak menjadikan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Ibnu Syihab al-Zuhri berkata, ia tidak boleh memakan keuntungan dari seribu dinar tersebut,"

Para ulama kontemporer pun mulai berpikir kreatif. Dengan berpijak pada pen-dapat Ibnu Syihab al-Zuhri, solusi untuk menerima wakaf uang adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha. Modal usaha dapat ditumbuh kembangkan, dimana modalnya tetap tidak berkurang, tetapi keuntungannya bisa bertambah. Keuntungan di sini dapat digunakan untuk tujuan bersama.

33. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembayaran wakaf, mahasiswa dapat mengkategorikan dalil yang berhubungan dengan zakat dan wakaf menurut ketentuan al-quran atau alhadis dan atau pendapat ulama fikih

= Para ulama kontemporer pun mulai berpikir kreatif. Dengan berpijak pada pen-dapat Ibnu Syihab al-Zuhri, solusi untuk menerima wakaf uang adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha. Modal usaha dapat ditumbuh kembangkan, dimana modalnya tetap tidak berkurang, tetapi keuntungannya bisa bertambah. Keuntungan di sini dapat digunakan untuk tujuan bersama.

Untuk itulah, seseorang yang sudah mengeluarkan harta wakaf tidak bisa dianggap telah mengeluarkan zakat dari hartanya. Sebab, harta zakat boleh digunakan sampai habis oleh penerimanya. Sedangkan harta wakaf tidak boleh dihabiskan oleh penerimanya. Si penerima hanya boleh mengambil manfaat dari harta wakaf tanpa boleh merusak bentuk fisiknya.

34. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan aktivitas lembaga pengelola zakat, mahasiswa dapat merumuskan cara pengelolaan zakat menurut ketentuan alquran atau al-hadis dan atau pendapat ulama fikih atau hukum positif

= Berikut ini beberapa lembaga organisasi yang berfokus pada pengelolaan zakat, di antaranya:

#### **1. BAZ (Badan Amil Zakat)**

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ ini beranggotakan beberapa orang yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Tugas utama BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAZ di Indonesia mempunyai beberapa tingkatan:

a. BAZ Pusat atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Aturan tentang BAZNAS diatur dalam Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001. Berdasarkan aturan presiden ini, BAZNAS harus terdiri dari Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana bertugas melaksanakan kebijakan BAZ. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan badan pelaksana. Sedangkan Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan fatwa, saran, rekomendasi tentang pengembangan hukum.

b. BAZNAS Provinsi. Pembentukan BAZ Provinsi diatur dalam keputusan Menteri Agama no.118 tahun 2014.

c. BAZNAS Kabupaten/Kota. Dasar hukum pembentukannya adalah keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no. DJ.II/568 tahun 2014.

#### **2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)**

Selain BAZ, ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

LAZ sejatinya adalah badan pembantu BAZNAS. Dasar hukum pembentukan LAZ adalah UU RI No. 23 Tahun 2011. Berdasarkan undang-undang ini, LAZ akan membantu BAZNAS dalam pelaksanaan mengelola zakat. Apabila BAZNAS dikelola oleh unsur masyarakat dan pemerintah maka LAZ dikelola sepenuhnya oleh unsur masyarakat.

Sebelum terbitnya UU RI No. 23 tahun 2011, yaitu dengan hanya merujuk pada UU No. 38 tahun 1999, butir-butir payung hukum tentang LAZ hanya ada dua pasal saja. Tetapi, semenjak ada amandemen dan muncul UU RI No. 23 Tahun 2011, pembentukan LAZ mendapat sorotan lebih tajam dan terperinci. Ketentuan yang tertulis dalam undang-undang semakin ketat. Pemerintah tampak lebih serius mengatur LAZ dengan adanya pasal 17 s/d 20.

Salah satu hal yang penting dari undang-undang baru itu adalah bahwa LAZ harus mendapat izin dari pemerintah, harus berbentuk lembaga hukum, dan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak boleh ada lembaga yang dikelola masyarakat tanpa tingkat profesionalitas yang tinggi. Harapannya pengelolaan zakat lebih transparan, profesional, dan lebih bermutu.

#### **3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. UPZ ini dapat membantu BAZ, dan oleh karenanya, ia tetap berada di bawah naungan hukum yang berlaku. UPZ adalah kordinator lapangan

35. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupam masyarakat terkait dengan aktivitas kantor pelayanan pajak, mahasiswa dapat menunjukkan ketentuan perpajakan dalam kaitan dengan pembayaran zakat pada wajib pajak dan zakat berdasarkan pendapat ulama fikih atau hukum positif

=

#### **1. Harta Sangat Dibutuhkan dan Tak Ada Sumber Lain**

Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy mengatakan, pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh.

#### **2. Baitul Mal Tidak Cukup**

Baitul Mal atau kas negara adalah syarat yang harus diperhatikan. Apabila Baitul Mal benar-benar kosong dan tidak ada anggaran yang cukup maka memungut pajak dari umat muslim dapat dibenarkan.

#### **3. Pemungutan Pajak Dilakukan dengan Adil**

Pajak yang dibebankan kepada umat muslim dalam keadaan negara sangat butuh dana tambahan untuk pengelolaannya tidak boleh berlebihan, dan tidak memberatkan rakyat. Pemungutan pajak yang dibolehkan oleh ulama harus didasarkan kepada pertimbangan ekonomi yang matang, mendesak, dan demi kebutuhan rakyat dan pembangunan yang lebih besar.

#### **4. Pajak Demi Membiayai Kepentingan Umat**

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk memuaskan nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan, keluarga, pejabat, dan orang-orang dekatnya. Sebaliknya, pajak yang digunakan untuk kepentingan kelompok/partai atau individu korup maka umat muslim wajib menolaknya.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Aufa, Umar bin khattab berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu, "Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya keduanya berbeda. Khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang layak dan tidak akan memungut sesuatu kecuali kepada yang berhak. Alhamdulillah engkau termasuk kepada orang yang demikian, sedangkan raja (dhalim) akan berbuat sekehendaknya". Maka Umar pun diam.

#### **5. Persetujuan Para Ahli/Cendikiawan yang Berakhlak**

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan yang mewakili masyarakat.

Semua pandangan di atas disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi, ulama yang konsen dalam membaca persoalan umat kontemporer, progresif dan visioner. Apapun perbedaan pendapat dari para ulama di atas, kita telah belajar hubungan zakat dan pajak, serta posisi pajak dalam pandangan ulama muslim.

36. Disajikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupan masyarakat terkait dengan aktivitas pembayaran zakat, pajak dan wakaf, mahasiswa dapat menyimpulkan keterkaitan antara zakat, pajak dan wakaf dalam kajian fikih  
=zakat pajak dan wakaf berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan harta tapi berbeda dgn wakaf tujuan harta hrs sesuai dengan yang diinginkan yang mewakafkan hartanya
37. Disajikan sebuah ilustrasi atau dalil atau contoh terjadinya 'ariyah dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep 'ariyah dalam tinjauan hukum Islam  
=Untuk membedakan antara pinjam-meminjam yang diperbolehkan oleh syariat agama dari praktik riba yang dilarang, misalnya, maka perlu pemahaman yang utuh tentang definisi pinjam-meminjam ini. Pinjaman bisa disebut juga sebagai 'ariyah. Secara semantik, 'ariyah berasal dari akar kata *a-ara yu'iru i'arah*, meminjam sesuatu, mengeluarkan sesuatu dari tangan pemiliknya kepada tangan orang lain. Membolehkan (seseorang mendapat) manfaat tanpa ada keharusan ganti.
38. Disajikan kasus terkait dengan adanya akad 'ariyah yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. mahasiswa dapat pelaksanaan 'ariyah berdasarkan tinjauan fikih  
=Ilmu fikih secara detail membahas tentang rukun-rukun 'ariyah. Berikut ini adalah rukun-rukun 'ariyah.

### 1. Mu'ir

Mu'ir adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan barang untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Beberapa syarat yang harus ada pada mu'ir yaitu:

- Ahli al-Tabarru*, yakni memiliki hak penuh untuk memberikan izin atas pemanfaatan barang;
- Mukhtar*, yakni tidak dalam keadaan dipaksa oleh pihak lain. Akad 'ariyah hanya sah dilakukan jika meminjamkan barang pada orang lain itu atas dasar inisiatif sendiri bukan atas dasar tekanan.

### 2. Musta'ir

Musta'ir adalah pihak yang meminjam barang atau orang yang mendapat izin untuk menggunakan barang. Beberapa syarat yang harus ada pada musta'ir adalah sebagai berikut:

- Sah mendapat hak penggunaan barang setelah melalui akad *tabarru'*. Seseorang yang tidak melewati akad *tabarru'* maka tidak dapat dianggap sebagai musta'ir sehingga ia tidak bisa menggunakan barang untuk diambil manfaatnya.
- Mua'yan*, yakni jelas dan tertentu. Orang yang meminjam harus jelas identitasnya, nama dan alamatnya, serta identitas-identitas lain yang menutup kemungkinan untuk menghilangkan barang atau menghilangkan kemungkinan pengrusakan atas barang tanpa tanggung jawab

### 3. Musta'ar

Musta'ar adalah barang yang dipinjamkan. Jadi, barang yang manfaatnya sudah diizinkan untuk dipergunakan oleh musta'ir disebut sebagai musta'ar. Beberapa syarat yang harus ada dalam musta'ar adalah sebagai berikut:

- Berpotensi dimanfaatkan. Jadi, barang yang tidak mengandung nilai guna atau nilai manfaat maka tidak bisa dipinjamkan;
- Manfaat barang merupakan milik pihak mu'ir. Jika manfaat barang bukan milik mu'ir, maka barang tersebut tidak bisa dipinjamkan. Contoh, sepetak lahan disewakan oleh A kepada B. Sekalipun lahan tersebut berstatus milik A, tetapi manfaatnya sudah milik pihak B. Jadi, C sudah tidak bisa mengambil manfaat pada lahan itu.
- Syar'i, yaitu pemanfaatannya sudah legal secara agama. Jika suatu barang mengandung nilai guna yang tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak boleh dipinjamkan.
- Maqsudah, yaitu manfaat barang memiliki nilai ekonomis. Jika ghairu maqsudah, maka barang tidak bisa dipinjamkan. Misalnya, sebutir debu atau lainnya.
- Pemanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang.

### 3. Shighah

Shighah dalam akad 'ariyah adalah bahasa komunikasi atau ucapan. Shighah berfungsi sebagai penegas bahwa akad 'ariyah sudah dijalankan dengan baik dan benar. Shighah di sini bisa meliputi ijab dan qabul. *Ijab* berarti ucapan dari mu'ir bahwa dirinya meminjamkan barang yang mengandung nilai guna pada mu'ar, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa mu'ar telah mendapatkan izin untuk mengambil manfaat dari barang milik mu'ir.

39. Disajikan kasus 'ariyah yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat membedakan macam-macam dan konsekuensi hukum 'ariyah, serta tanggung jawab atasnya berdasarkan tinjauan hukum Islam

### =1. Macam-macam 'Ariyah

Terdapat dua macam 'ariyah yaitu: 'ariyah *muqayyadah* dan 'ariyah *muthlaqah*.

#### a. 'Ariyah Muqayyadah

'Ariyah *Muqayyadah* adalah bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan-batasan tertentu. Dengan adanya batasan ini, maka peminjaman barang harus mengikuti batasan yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Pembatasan dapat berupa apa saja, baik itu pembatasan waktu atau tempat maupun poin-poin lain yang disepakati bersama sejak awal. Apabila batasan-batasan ini telah dilanggar, maka pelanggar bisa dijatuhi hukuman, setidaknya dihukumi bersalah. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan waktu, tempat, atau batasan lain tersebut, maka seseorang tidak memiliki pilihan lain selain mentaatinya. Contoh, A meminjam mobil pada B selama 24 jam. Tiba-tiba, di sebuah perjalanan terjadi kecelakaan yang tidak memungkinkan musta'ir (A) untuk mengembalikan mobil pada mu'ir (B) dalam jangka waktu 24 jam. Sebab, mobil harus masuk bengkel dan menjalani reparasi dalam durasi waktu yang lebih lama. Tanpa sepengetahuan dan seizin mu'ir pun, musta'ir boleh melebihi batas waktu 24 jam.

#### b. 'Ariyah Muthlaqah

'Ariyah *muthlaqah* adalah bentuk pinjam-meminjam barang yang tidak dibatasi oleh ketentuan apapun. Melalui akad 'ariyah ini, musta'ir diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman selama apapun dan dalam ruang seluas apapun. Jika A menyerahkan mobil pada B tanpa ada kesepakatan berupa pembatasan apapun, maka B berhak menggunakan mobil berapa hari pun dan sejauh mana pun.

Ulama Hanafiyah mengatakan, *musta'ar* atau barang pinjaman itu adalah sepenuhnya amanah dan tanggung jawab musta'ir atau si peminjam dalam situasi atau momen-momen pemanfaatan.

### D. Konsekuensi Hukum 'Ariyah

## 1. Pertentangan Perspektif Antara *Mu'ir* dan *Musta'ir*

Menurut mayoritas ulama, barang pinjaman yang ada di tangan *musta'ir* berstatus sebagai semi-hak milik (*milk ghair lazim*). Sebab, barang yang bersangkutan adalah hak milik penuh dari *mu'ir*. Konsekuensi pandangan mayoritas ulama tersebut adalah bahwa *mu'ir* dapat menarik barang hak miliknya yang dipinjamkan pada orang lain tersebut kapan saja dan dimana saja. Hal yang serupa berlaku pada *musta'ir* yang boleh mengembalikan barang pinjamannya itu kapan saja dan di mana saja sesuai yang dia kehendaki.

Pendapat lain datang dari ulama Mazhab Malikiyah yang mengatakan bahwa seorang *mu'ir* tidak boleh menarik barangnya yang sudah dipinjamkan kepada orang lain sebelum barang tersebut mendatangkan manfaat atau telah digunakan (*Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, hlm. 308, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, jilid 3, hlm. 439). Perbedaan pendapat antara mayoritas ulama dan mazhab Malikiyah ini harus dipahami dengan benar. Penyelesaian konflik sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang ini. Misalnya, jika seseorang yang bernama (A) meminjam suatu barang terhadap orang yang bernama (B), maka (A) boleh menarik barang itu kapan saja dan di mana saja. Demikian pula (B) boleh mengembalikannya kapan saja dan di mana saja. Hal ini tidaklah menimbulkan konflik sosial jika (A) dan (B) sudah sama-sama mengerti. Tetapi, jika (A) dan (B) terjadi konflik atau permusuhan sebelum barang digunakan maka mereka sebagai *mu'ir* dan *musta'ir* akan memperebutkan barang pinjaman. A

pasti ngotot untuk menarik barang dari B, sedangkan B ngotot untuk tidak mengembalikannya dengan alasan belum memanfaatkannya sedikitpun. Mazhab Malikiyah dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Dengan kata lain, A wajib mengalah dan memberikan kesempatan bagi B untuk memanfaatkan barang yang dipinjamnya.

### Pertentangan Klaim Antara *Mu'ir* dan *Musta'ir*

Pertentangan klaim sering terjadi. Berikut ini adalah aspek-aspek yang sering terjadi di masyarakat:

- Pertentangan klaim soal jenis akad dan kesepakatan;
- Pertentangan klaim soal barang yang hilang atau rusak;
- Pertentangan klaim soal pengembalian.

Seseorang merasa barang yang ada di tangannya itu adalah barang pinjaman, sehingga saat mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya tidak diwajibkan memberikan upeti tertentu. Sedangkan orang yang memiliki barang merasa bahwa barangnya yang dipinjamkan itu adalah barang sewaan, sehingga harus dikembalikan beserta uang sewanya. Jika barang rusak maka harus diganti biaya perawatan dan ganti rugi.

Dalam kasus pertentangan klaim di atas, apakah barang itu barang pinjaman atau barang sewaan maka klaim *musta'ir* adalah klaim yang dimenangkan. Yaitu, klaim bahwa barang yang ada di tangannya adalah barang pinjaman, bukan barang sewaan. Namun, *musta'ir* harus diikat dengan sumpah bahwa dirinya memang meminjam bukan menyewa.

Kasus lain yang mungkin melibatkan pertentangan klaim adalah soal pengembalian barang, apakah barang sudah dikembalikan atau belum dikembalikan. Boleh saja seorang *musta'ir* mengatakan bahwa dirinya telah mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya. Sedangkan *mu'ir* menolak itu dan mengatakan bahwa barang belum dikembalikan.

Dalam kasus seperti itu, klaim dari *mu'ir* adalah klaim yang dimenangkan dengan catatan, *mu'ir* wajib bersumpah atas pernyataannya. *Mu'ir* harus bersumpah bahwa barang miliknya belum dikembalikan. Setelah bersumpah selesai, maka klaimnya adalah klaim yang harus dimenangkan.

### Tempo Berakhirnya Akad 'Ariyah

Kapan transaksi akad 'Ariyah berakhir? Ada banyak alasan yang bisa menyebabkan akad 'ariyah itu berakhir. Berikut ini adalah momen dan faktor yang mengakhiri akad 'ariyah.

*Pertama*, *mu'ir* meminta barang untuk dikembalikan oleh *musta'ir*. Apabila dua belah pihak sepakat untuk mengembalikan barang/*musta'ir*, maka secara otomatis transaksi sebelumnya sudah selesai/berakhir.

*Kedua*, *musta'ir* mengembalikan barang yang dipinjam kepada *mu'ir* baik sesudah tempo yang disepakati berdua maupun sebelum tempo itu berakhir. Sebab, akad 'ariyah adalah akad yang jaiz, artinya boleh dikembalikan kapan saja.

*Ketiga*, salah satu dari dua pihak (*mu'ir* dan *musta'ir*) menjadi tidak lagi cakap hukum dalam melakukan akad 'ariyah. Hal itu bisa disebabkan oleh kegilaan dari salah

satunya. Jika *mu'ir* atau *musta'ir* kehilangan akal sehat maka akad 'ariyah dengan sendirinya sudah batal.

*Keempat*, salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak bisa melanjutkan *tasharruf*. Hal itu bisa disebabkan oleh kematian. Apabila salah satu dari *mu'ir* atau *musta'ir* adalah yang meninggal dunia, maka akad 'ariyah berakhir dengan sendirinya. Apabila salah satu faktor ini terjadi maka akad 'ariyah berakhir secara otomatis. Tidak ada salah satu pihak yang bisa melanjutkan argumentasi atau memperpanjang persoalan. Sebab, dua orang yang melakukan transaksi sudah tidak bisa dikonfirmasi lagi

40. Disajikan narasi konseptual berdasarkan pendapat para ulama fikih terkait dengan pengertian, rukun dan syarat jual beli, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep jual beli dalam tinjauan hukum Islam beserta alasannya

=jual beli adalah "Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis serta ijma' dari seluruh umat Islam. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

- ٢٧٥ - الْهَجْرَيْنَا وَحَرَّمَ كَيْفَ الْبَيْعِ وَالْحَلِّ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. (QS al-Baqarah/2: 275).

41. Disajikan narasi konseptual berdasarkan pendapat para ulama fikih terkait dengan pengertian, rukun dan syarat salam dan istishna', mahasiswa dapat menyimpulkan konsep salam dan istishna' dalam tinjauan hukum Islam

=salam didefinisikan sebagai ( موصوف ببيع )

( عاجلا يعطى لـ بـب الذمة في ) artinya jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Secara sederhana, salam dapat dikatakan sebagai jual beli dengan hutang. Jual beli ini biasanya menghutangkan barang dengan pembayaran uang tunai. Hal ini berkebalikan dengan kredit, di mana, kredit barang diserahkan terlebih dahulu, sedangkan uang pembayaran menjadi hutang.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS al-Baqarah/2: 282).

**Pengertian Istishna'**

Istishna' adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u*. Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya.

42. Disajikan sebuah kasus maraknya jual beli secara online untuk berbagai jenis barang dagangan dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat mengidentifikasi hikmah khiyar dalam jual beli online

**=Pengertian Khiyar**

Khiyar, menurut bahasa artinya “memilih yang terbaik”. Sedangkan pengertian khiyar menurut istilah syara' adalah penjual dan pembeli boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya. Dalam pengertian lain, khiyar adalah hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya sesuai kondisi orang yang bertransaksi masing-masing.

jual beli online dalam Islam diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi, jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya.

**Hikmah Khiyar**

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli;
- b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang yang baik atau benar-benar disukainya;
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang;
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli;
- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan yang mengarah pada kemarahan, kedengkian.

43. Disajikan narasi konseptual berdasarkan pendapat para ulama fikih terkait dengan pengertian, dasar hukum, dan macam-macam khiyar, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep khiyar dalam kajian fikih

**=1. Manfaat Khiyar**

Khiyar tidak saja diperlukan dalam kehidupan umat manusia, melainkan sangat memberikan manfaat untuk melangsungkan akad jual beli yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat kita tinggalkan. Islam sangat memperhatikan persoalan yang mengutamakan sisi harmonitas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan rida Allah swt. dan membawa kemashlahatan, diperlukan khiyar atau memilih satu di antara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita, antara lain:

- a. Kedua belah pihak tidak saling dirugikan;
- b. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal di kemudian hari;
- c. Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita;
- d. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli;
- e. Agar kedua belah pihak berlapang dada (ridha sama ridha).

44. Disajikan sebuah ilustrasi jual beli yang disertai khiyar atau syarat dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat memberikan argumentasi tentang sebabsebab berakhirnya khiyar

**=Sebab-sebab Gugurnya Khiyar**

**a. Habis Waktu**

Khiyar menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari yang berkhiyar. Dengan demikian, akad menjadi lazim. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Menurut ulama Malikiyah, akad tidak lazim dengan berakhirnya waktu, tetapi harus ada ketetapan dari yang berkhiyar sebab khiyar bukan kewajiban. Oleh karena itu, akad tidak gugur karena berakhirnya waktu. Contohnya, janji seorang tuan terhadap budak untuk dimerdekakan pada waktu tertentu. Budak tersebut tidak merdeka karena berakhirnya waktu.

**b. Kematian Orang yang Memberikan Syarat**

Jika orang yang memberikan syarat meninggal dunia, maka khiyar menjadi gugur, baik yang meninggal itu sebagai pembeli maupun penjual, lalu akad pun menjadi lazim, sebab tidak mungkin membatalkannya. Namun, tentang kewarisan syarat para ulama berbeda pendapat, antara lain:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, khiyar syarat tidak dapat diwariskan, tetapi gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat;
- 2) Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa bahwa khiyar menjadi batal dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat, kecuali jika ia mengamanatkan untuk membatalkannya. Dalam hal ini, khiyar menjadi kewajiban ahli waris;
- 3) Ulama syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa khiyar menjadi haknya ahli waris. Dengan demikian, tidak gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat.

**c. Adanya Hal-hal yang Semakna dengan Mati**

Khiyar gugur dengan adanya hal-hal yang serupa dengan mati, seperti gila, mabuk, dan lain-lain. Dengan demikian, jika akal seseorang hilang karena gila, mabuk, tidur, akadnya menjadi batal.

**d. Barang Rusak Ketika Masa Khiyar**

Tentang rusaknya barang ketika khiyar terdapat beberapa masalah, apakah rusaknya setelah diserahkan kepada pembeli atau masih dipegang penjual dan lain-lain, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Jika barang masih di tangan pembeli batallah jual beli dan khiyar pun gugur;
  - 2) Jika barang sudah pada tangan pembeli, jual beli batal jika khiyar berasal dari penjual, tetapi pembeli harus menggantinya.
  - 3) Jika barang sudah ada di tangan pembeli dan khiyar dari pembeli, jual-beli menjadi lazim dan khiyar pun gugur.
- e. Adanya Cacat pada Barang

Dalam masalah ini terdapat beberapa penjelasan. Jika khiyar berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, khiyar gugur dan jual-beli batal. Akan tetapi, jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, tidak gugur dan pembeli berhak khiyar dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu juga dengan orang lain. Jika khiyar berasal dari pembeli dan ada cacat, khiyar gugur, tetapi jual beli tidak gugur, sebab barang menjadi tanggung jawab pembeli.

45. Disajikan sebuah ilustrasi tentang jual beli yang disertai khiyar atau syarat dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat merumuskan manfaat dan hikmah khiyar dalam kehidupan pribadi dan sosial

#### **=1. Manfaat Khiyar**

Khiyar tidak saja diperlukan dalam kehidupan umat manusia, melainkan sangat memberikan manfaat untuk melangsungkan akad jual beli yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat kita tinggalkan. Islam sangat memperhatikan persoalan yang mengutamakan sisi harmonitas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan rida Allah swt. dan membawa kemashlahatan, diperlukan khiyar atau memilih satu di antara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita, antara lain:

- a. Kedua belah pihak tidak saling dirugikan;
- b. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal di kemudian hari;
- c. Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita;
- d. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli;
- e. Agar kedua belah pihak berlapang dada (ridha sama ridha).

#### **2. Hikmah Khiyar**

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli;
- b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang yang baik atau benar-benar disukainya;
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang;
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli;
- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan yang mengarah pada kemarahan, kedengkian.

46. Disajikan contoh praktik jual beli dan utang piutang dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat membedakan konsep riba dalam praktik jual-beli dan utang piutang

=riba adalah tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Muhammad al-Syirbini mengemukakan bahwa riba adalah suatu transaksi yang pada saat berlangsungnya akad tidak diketahui kesamaannya (transaksi penganti) menurut ukuran syariat.

47. Disajikan contoh praktik jual beli dan utang piutang dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat membedakan macam-macam riba dalam transaksi jual beli dan utang piutang dalam kajian fikih

#### **=Macam-macam Riba**

##### **Riba Fadl**

Riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun, bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang dengan kadar atau takaran yang berbeda. Jenis barang yang dipertukarkan itu hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "barang ribawi". Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana disebutkan dalam hadis nabawi hanya terbatas pada emas, perak, gandum, terigu, kurma, dan garam saja.

##### **Riba Nasi'ah**

Riba nasi'ah disebut juga riba jahiliyah karena macam-macam riba dan contoh-nya ini dipraktikkan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah, yaitu masa sebelum kenabian Muhammad saw. Nasi'ah bersal dari kata nasa' yang artinya penangguhan sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini. Dimana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

##### **Riba Yad**

Riba yad adalah termasuk jenis riba jual beli, baik barang ribawi maupun non ribawi. Arti riba yad adalah riba yang terjadi pada transaksi yang tidak menegaskan harga pembayaran apabila transaksi dilakukan dengan penyerahan langsung (tunai) atau penyerahan tunda.

Contoh riba yad atau riba al-yadi adalah transaksi pembelian motor yang oleh penjual ditawarkan dengan harga transaksi kontan Rp. 10 juta dan transaksi kredit sebesar Rp. 15 juta. Seorang pembeli kendaraan tersebut, namun sampai kedua pihak berpisah, belum ada kesepakatan harga yang akan dibayarkan.

Perbedaan nilai transaksi kontan dan kredit, tanpa ada kesepakatan harga inilah yang disebut sebagai riba yad. Namun, jika kedua belah pihak sepakat memilih satu harga sebelum berpisah. Maka transaksi tersebut tidak riba.

##### **Riba Qard**

Riba qard adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian hutang-piutang. Pada saat jatuh tempo hutang, pemberi hutang (muqridh) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima hutang (muqtharidh). Misal-nya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 5 juta kepada orang lain, kemudian yang bersangkutan meminjamkan uang dengan syarat bunga 20% selama 6 bulan. Saat pembayaran, peminjam maupun pemberi pinjaman telah makan riba sebesar Rp 1 juta.



48. Disajikan contoh praktik jual beli dan utang piutang dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dapat mengidentifikasi implikasi riba, hikmah pelarangan dan upaya penanggulangannya berdasarkan tinjauan hukum Islam.

#### =**Implikasi Riba dalam Kehidupan Ekonomi**

Islam memang sangat melarang riba dalam seluruh praktek kehidupan perekonomian karena memiliki dampak yang signifikan. Di antara dampak yang nampak dalam kehidupan ekonomi adalah:

- Ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba yang memberikan hasil tetap pada satu pihak (pemodal) dan hasil tak tetap pada pihak lawan (pengusaha);
- Potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang kaya. Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal pada pihak bermodal tinggi;
- Alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga membawa kecenderungan alokasi dana tidak didasarkan atas prospek profitabilitas usaha melainkan lebih pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman (kolektibilitas) dan nilai jaminan (kolateral);
- Terhambatnya investasi

#### **2. Implikasi Riba dalam Kehidupan Masyarakat**

Selain implikasi terhadap ekonomi, riba juga membawa dampak yang tidak sedikit dalam kehidupan bermasyarakat, di antaranya:

- Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambah-an kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain;
- Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambah-an kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain;
- Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai ligetimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud;

#### **Hikmah Pengharaman Riba**

Riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dalam al- Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras.

Para ulama Islam menyebutkan beberapa alasan rasional mengenai hikmah diharamkannya riba. Penjelasan ini kemudian diperkuat oleh kajian-kajian kontem-porer. Imam al-Razi, misalnya, di dalam tafsirnya menjelaskan sebagai berikut:

##### **a. Alasan dari Aspek Ekonomi**

Bahwa riba adalah mengambil harta orang lain tanpa imbalan, karena orang yang menjual satu dirham dengan dua dirham berarti dia mendapatkan tambahan satu dirham tanpa ada imbalan apa-apa. Sedang harta seseorang merupakan standard hidupnya yang memiliki kehormatan besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis: "Kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya." Oleh karena itu, mengambil harta orang lain tanpa imbalan sudah pasti haram;

##### **b. Alasan dari Aspek Sosial**

Bahwa bergantung kepada riba akan menghalangi orang dari melakukan usaha, karena apabila pemilik uang sudah dapat menambah hartanya dengan melakukan transaksi riba, baik tambahan itu dilakukan secara kontan maupun berjangka, maka dia akan meremehkan persoalan mencari peghidupan, sehingga nyaris dia tidak mau menanggung risiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal ini akan mengakibatkan terputusnya kemanfaatan bagi masyarakat. Sudah dimaklumi bahwa kemaslahatan dunia tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan adanya perdagangan, keterampilan, perusahaan, dan pembangunan;

##### **c. Alasan Aspek Akhlak**

Bahwa riba akan menyebabkan terputusnya kebaikan antar-masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Karena apabila riba diharamkan maka hati akan merasa rela meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya juga satu dirham. Sedangkan jika riba dihalalkan, maka kebutuhan orang yang terdesak akan mendorongnya untuk mendapatkan uang satu dirham dengan pengembalian dua dirham. Hal demikian ini sudah barang tentu akan menyebabkan terputusnya perasaan belas kasihan, kebaikan, dan kebajikan;

##### **d. Alasan Teologi**

Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan bagi orang kaya untuk memungut tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Padahal tindakan yang demikian itu tidak diperbolehkan menurut asas kasih sayang Yang Maha Penyayang.

Ini semua dapat diartikan bahwa di dalam riba terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang lemah untuk kepentingan orang yang kuat. Akibatnya yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Hal ini akan mengarah kepada tindakan membesarkan satu kelas masyarakat atas pembiayaan kelas lain yang pada gilirannya akan menciptakan kedengkian dan sakit hati, akan menyulut api permusuhan antara sebagian masyarakat terhadap sebagian yang lain, bahkan dapat menimbulkan pemberontakan.

#### **Upaya Penanggulangan Riba**

Islam selalu memberikan jalan yang terbaik dalam setiap permasalahan yang menjerat umatnya. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian juga ditanggung bersama.

49. Disajikan narasi konseptual dari para ulama fikih terkait dengan pengertian tindakan pembunuhan, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep tindakan pembunuhan dalam kajian fikih jinayah

=Di dalam Islam, pembunuhan ada dua macam, yaitu: pertama, pembunuhan dengan hak, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak. Pembunuhan yang masuk dalam jenis ini adalah pembunuhan oleh eksekutor/algojo terhadap orang yang dikenakan hukuman mati atau rajam dan pembunuhan yang terjadi dalam situasi

peperangan. Pembunuhan jenis ini tidak termasuk sebagai kejahatan atau tindak pidana. Kedua, pembunuhan dengan tidak hak, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak. Pembunuhan jenis inilah yang termasuk dalam perbuatan kejahatan dan diancam dengan sanksi kisas atau diat.

50. Disajikan kasus-kasus yang menyebabkan kematian seseorang karena tindakan pembunuhan. Mahasiswa dapat memetakan macam-macam tindakan pembunuhan dan sanksinya berdasarkan ketentuan fikih jinayah

#### =1. Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-'Amd*)

Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun memberatkan (*mutsaqal*). Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh (korban) adalah orang yang baik.

#### 2. Pembunuhan Seperti Sengaja (*Qatl Syibhu al-'Amd*)

Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

#### 3. Pembunuhan Tersalah atau Tidak Sengaja (*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.

#### 1. Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-'Amd*)

Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisas yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Melalui putusan pengadilan, hakim menetapkan hukuman kisas kepada pelaku pembunuhan, dan keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat *mughalladzah* (denda berat) yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan *kaffarah*.

#### 2. Pembunuhan Seperti Sengaja (*Qatl Syibhu al-'Amd*)

Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisas. Ia dihukum dengan membayar diyat *mughalladzah* (denda berat) yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan *kaffarah*

#### 3. Pembunuhan Tersalah atau Tidak Sengaja (*Qatl al-Khata'*)

Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat *mukhaffafah* (denda ringan) yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga.

51. Disajikan kasus-kasus yang menyebabkan kematian seseorang karena tindakan pembunuhan. mahasiswa dapat merumuskan hikmah dari ketentuan larangan melakukan tindakan pembunuhan

=Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

52. Disajikan narasi konseptual dari para ulama fikih terkait dengan pengertian hukum kisas, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep pelaksanaan hukum kisas dalam tinjauan fikih jinayah

=Kisas menurut bahasa berasal dari kata al-qishaash dan al-qashash yang berarti mengikuti jejak. Kata ini digunakan untuk menunjukkan arti hukuman karena orang yang menuntut kisas mengikuti jejak kejahatan lalu membalasnya dengan melukai semisalnya. Menurut syarak, kisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

53. Disajikan kasus-kasus yang menyebabkan kematian seseorang karena tindakan pembunuhan, lalu pembunuh dikenakan hukum kisas, mahasiswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan hukum kisas berdasarkan tinjauan fikih jinayah

=Berdasarkan pengertian di atas, maka kisas dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kisas pembunuhan atau kisas jiwa (yang merupakan hukuman bagi pembunuh)

2. Kisas anggota badan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan).

54. Disajikan kasus-kasus yang menyebabkan kematian seseorang karena tindakan pembunuhan, lalu pembunuh dikenakan hukum kisas, mahasiswa dapat merumuskan hikmah dari pelaksanaan hukum kisas berdasarkan tinjauan fikih jinayah

=1. Dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia, jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan.

2. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya kisas orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

3. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini kisas memiliki andil besar membantu program negara dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan,

55. Disajikan sebuah ilustrasi, dalil atau contoh terkait dengan berdirinya sebuah negara, mahasiswa dapat dapat menyimpulkan konsep negara dalam tinjauan fikih siyasah

=*Khilafah* berasal dari bahasa Arab *khalafa*, *yakhlifu*, *khilafatan* yang artinya menggantikan. Kosep *khilafah* pada mulanya adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah saw. dalam menjaga dan memelihara agama (*hirasat al-din*) serta mengatur urusan dunia (*siyasat al-dunya*). Jadi term *khilafah* ini sama dengan pemerintahan yang ada seperti sekarang ini. Dalam peristilahan kajian politik Islam, selain kata *khilafah* dikenal juga istilah *imamah* dan *imarah*. Kata *imamah* merujuk kepada sistem politik Syiah yang lebih menonjolkan para imam dalam mengelola pemerintahan. Sedangkan *imarah*,

kepemimpinan pemerintahan yang dikelola oleh wakil-wakil khalifah atau pemimpin Negara yang tidak berasal dari garis keturunan Quraish. Namun demikian, ketiga nomenklatur tersebut memiliki maksud yang sama yakni sistem pemerintahan yang dianut oleh pemimpin muslim dalam mengelola pemerintahannya.

56. Disajikan data dan informasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam, mahasiswa dapat mengkritisi konsep dan bentuk negara dalam sejarah Islam berdasarkan tinjauan fikih siyasah

=Perubahan makna gelar kepala pemerintahan dan kepala negara dari *khalifat al-rasul* mulai bergeser pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Pada masa tersebut, kata *khalifat al-rasul* yang bermakna pengganti fungsi dan tugas kerasulan berubah menjadi *khalifatullah* yakni wakil Allah Swt. Hal demikian lebih ditegaskan lagi pada masa pemerintahan Abbasiyah, di mana gelar khalifah tidak sekedar bermakna pengganti rasul, tetapi pengganti Allah di muka bumi (*khalifatullah fi al- ardh*). Adalah al-Manshur, khalifah Abbasiyah ke-2, yang mula-mula menyebut diri sebagai *khalifatullah fi al-ardh* ini. Sedangkan gelar *amir* pada masa itu digunakan untuk jabatan seorang kepala daerah atau gubernur.

Adapun gelar *imam* dalam sistem *imamah* lebih sering digunakan oleh kaum Syi'ah untuk menyebut jabatan seorang kepala pemerintahan.

Jadi, sejarah *kekhilafahan* bermula sejak terpilihnya Abu Bakar as-Shidiq (573-634 M) sebagai pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi saw. setelah beliau wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khatab (581-644 M), Usman bin Affan (576-656 M), dan Ali bin Abi Thalib (603-661M). Selanjutnya bersambung pada generasi Dinasti Umayyah di Damaskus (41-133H/661-750 M) dengan 14 khalifah, Dinasti Abbasiyah di Bagdad (132-656H/750-1258 M) dengan 37 khalifah, Dinasti Umayyah di Spanyol (139-423H/756-1031 M) dengan 18 khalifah, Dinasti Fatimiyah di Mesir (297-567H/909-1171 M) dengan 14 khalifah, Dinasti Turki Usmani (Kerajaan Ottoman) di Istanbul(1300-1922 M) dengan 39 khalifah, Kerajaan Safawi di Persia (1501-1786 M) dengan 18 syah/ raja, Kerajaan Mogul di India (1526-1858 M) dengan 15 raja, dan dinasti-dinasti kecil lainnya.

Dari sekian lama periode kekhilafahan di atas, hanya pada masa pemerintahan empat sahabat yang dianggap sebagai sistem kekhilafahan yang ideal. Oleh karena itu, sejarahwan menyebutnya dengan *al-khulafa' al-rasyidun*, yang bisa diterjemahkan dengan "sistem khilafah yang mencerahkan" atau "memberi petunjuk", karena secara proses dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan berbagai bentuknya. Sedangkan masa setelah itu, meski tingkat implementasinya menerapkan tradisi pengangkatan raja secara turun temurun.

Keberadaan *khilafah* secara politik tidak selalu tunggal dan bulat mendapatkan dukungan dari seluruh umat Islam. Sebagaimana keberadaan kekhilafahan Abbasiyah di Damaskus, di masa yang sama juga berdiri kekhilafahan Dinasti Umayyah di Spanyol dan Dinasti Fatimiyah di Mesir. Begitu juga pada masa kekhilafahan Turki Usmani. Banyak juga berdiri kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Dengan mencermati hal di atas, dalam konteks sistem berbangsa dan bernegara saat ini (*nation state*), umat Islam memungkinkan untuk membentuk pemerintah sesuai dengan kesepakatan dan karakteristik masyarakat yang ada. Yang terpenting adalah adanya kepemimpinan dalam satu kelompok atau wilayah tertentu. Kepemimpinan dalam suatu negara atau pemerintahan sangat penting. Untuk menunjukkan pentingnya kepemimpinan tersebut, para ulama seperti Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa "keberadaan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada ketiadaan pemimpin meski hanya sehari." Hal senada juga dinyatakan oleh Ibnu Taymiah. Maka dari itu, adalah langkah yang tepat para *foundhing fathers* Indonesia di awal kemerdekaan bersepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk final berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Sebagai warisan para ulama, NKRI sampai saat ini telah terbukti mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

57. Disajikan ilustrasi perkembangan masyarakat, mahasiswa dapat menguraikan hikmah keberadaan pemerintahan dalam Islam

=Pemerintahan yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang, nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat pemerintahan semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas.

58. Disajikan dalil atau narasi konseptual terkait dengan konsep jihad menurut para ulama fikih, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep jihad dalam tinjauan fikih

=sedangkan menurut istilah ulama fikih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Dengan demikian, jahada berarti mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Bila dikaitkan dengan musuh, maka *jahada al-'aduww* berarti membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memerangnya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya. Pelaku jihad disebut *mujahid*. Dari akar kata yang sama lahir kata *ijtihad* yang berarti upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan untuk meng-ambil kesimpulan atau keputusan sebuah hukum dari teks-teks keagamaan. Dengan demikian, jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui kerja hati berupa kebulatan tekad dan niat untuk berdakwah, kerja lisan berupa argumentasi dan penjelasan tentang hakikat kebenaran ajaran Islam, kerja akal berupa perencanaan yang matang, dan kerja badan yang berupa perang atau lainnya

59. Disajikan secara deskriptif tentang kasus yang dapat dipandang sebagai kegiatan jihad, mahasiswa dapat membedakan bentuk-bentuk jihad dalam Islam dan dalam tinjauan hukum Islam

=Berikut pembahasan tentang macam-macam jihad di antaranya:

### 1. Jihad Melawan Hawa Nafsu

Jihad melawan hawa nafsu penting dilakukan, sebab jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang, dan itu tidak mudah dilakukan, sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut, seperti

dikatakan Imam al-Ghazali, hawa nafsu adalah musuh yang dicintai, sebab ia selalu mendorong kepada kesenangan yang berakibat melalaikan.

Jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan:

- a. Mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan;
- b. Mengamalkan apa yang ia telah ketahui;
- c. Mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama. Dengan berilmu, beramal dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain seseorang dapat mencapai tingkatan yang disebut dengan *rabbaniyy*;
- d. Bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah.

2. Jihad Melawan Setan

Jihad melawan setan, berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat dilakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dan kesabaran

3. Jihad Melawan Orang Kafir dan Munafiq

Selain jihad melawan hawa nafsu dan setan, jihad lain yang secara tegas disebut obyeknya dalam al-Qur'an adalah Jihad melawan orang-orang kafir

60. Disajikan secara deskriptif tentang kasus yang dapat dipandang sebagai kegiatan jihad, mahasiswa dapat menilai ketentuan hukum melaksanakan jihad dalam kasus tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam

=Hukum jihad untuk mempertahankan dan memelihara agama dan umat Islam (serta negara) hukumnya wajib atau fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah.

1. Sebagian Ulama Sepakat Jihad Hukumnya Fardu Ain

Firman Allah swt. QS al-Taubah/9: 41:

٤١ - عَلِمُونَ تَتَمُ كُنْ إِنْ لَكُمْ حَيٌّ ذَلِكُمْ لِلَّهِ أَيُّ ل فَبِ أَنْفُسِكُمْ وَالْكُمْ وَجَاهُاُوا وَثَقَالاً خِفَا انْفِرُوا

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2. Sebagian Ulama Sepakat Jihad Hukumnya Fardu Kifayah

Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4: 95

لِلْهَاضِ لَ أَنْفُسِهِمْ وَالَّيْمَ لِلَّهِ أَيُّ ل فَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ الصَّرُّ أُولَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْقَاعَاُونَ يَسْتَتَوِي لِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ لِلْهَاضِ وَالَّيْمَ وَالَّيْمَ سَنَ لَّهِ أَوْعَالٌ وَكَ رَجَاةٌ الْقَاعَاِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَالَّيْمَ وَالَّيْمَ الْمُجَاهِدِينَ ٩٥ - عَظِيماً أَجْراً الْقَاعَاِينَ

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah mele-bihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar

3. Hukum Jihad Bisa Berubah Menjadi Fardu ‘Ain bagi Orang yang Telah Bergabung dalam Barisan Perang. Begitu juga bagi setiap individu jika musuh telah mengepung kaum muslimin dengan syarat:

- a. Jika jumlah orang-orang kafir tidak melebihi 2 kali lebih besar dibandingkan kaum muslimin dengan penambahan pasukan yang dapat diperhitungkan.
  - b. Tidak ditemukan uzur, baik sakit maupun tidak ada senjata dan kendaraan perang.
  - c. Jihad tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki
- Jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka boleh meninggalkan peperangan.

61. Disajikan sebuah kasus tentang penetapan masalah fikih yang merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam alqur'an, mahasiswa dapat merumuskan konsep al-quran sebagai sumber hukum Islam

= Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa kehujjahan Al-Qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya. Dengan kata lain Al- Qur'an itu betul-betul datang dari Allah dan dinukil secara *qat'iy*(pasti).<sup>3</sup>

Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Sementara M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-Qur'an sebagai wahyu , merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tetapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Sebagai sumber ajaran Islam yang utama al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar. Keberadaan al-Qur'an sangat dibutuhkan manusia. Di kalangan Mu'tazilah dijumpai pendapat bahwa Tuhan wajib menurunkan al-Qur'an bagi manusia, karena manusia dengan segala daya yang dimilikinya tidak dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Bagi Mu'tazilah al-Qur'an berfungsi sebagai konfirmasi, yakni memperkuat pendapat-pendapat akal pikiran, dan sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal.<sup>4</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa kehujjahan (Agumentasi) Al-Qur'an sebagai wahyu tidak dapat seorangpun membantahnya, di samping sumua isinya tidak satupun bertentangan dengan akal manusia sejak awal di turunkan sehingga sekarang dan seterusnya. Lebih-lebih di abad modern ini, di mana perkembangan sains modern sudah sampai kepada puncaknya dan kebenaran Al-Qur'an semangkin terungkap serta dapat di buktikan secara ilmiah.

62. Disajikan sebuah kasus tentang penetapan masalah fikih yang merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam alqur'an mahasiswa dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam penetapan hukum Islam yang berasal dari ayat-ayat al-quran sebagai sumber hukum Islam

= . Pedoman/ cara Al Qur'an dalam penetapan hukum Islam

- 1.Tidak menyulitkan atau memberatkan ( *'adamulharji*)
- 2.Menyedikitkan beban (*taqliluttakalif*)
- 3.Bertahap dalam pelaksanaan ( *attadriju fittasyri'*)

63. Dipaparkan kasus atau dalil yang berkaitan dengan kandungan hukum dalam al-Qur'an, mahasiswa mampu menunjukkan kandungan hukum dalam al- Qur'an dari kasus tersebut

= D.Contoh Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam

1. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan AllahSWT, yang disebut ibadah  
Hukum-hukum yang mengatur pergaulan manusia (hubungan sesama manusia), yaitu yang disebut mu'amalat

64. Disajikan sebuah kasus tentang penetapan masalah fikih yang merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam assunnah, mahasiswa dapat merumuskan konsep as-sunnah sebagai sumber hukum Islam

=Sunah menurut ahli usul seperti yang dikemukakan oleh al-Amidi adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah saw. berupa dalil-dalil syariat, yang bukan dibaca (maksudnya bukan al-Qur'an) dan bukan mu'jizat. Sementara menurut ulama fikih sunah adalah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi saw. dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunah.

Sunah atau hadis dalam pengertian yang lebih umum ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir* (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' (pensyari'atan) bagi umat Islam.

65. Disajikan sebuah kasus tentang penetapan masalah fikih yang merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam assunnah, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis as-sunnah dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam sesudah alqur'an

**= 1. Memperkuat (*Mu'akkid*) Hukum Suatu Peristiwa yang Telah Ditetapkan Hukumnya dalam al-Qur'an**

Suatu perbuatan yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan al-Qur'an kemudian dikuatkan penetapannya oleh sunah. Dengan demikian, hukum peristiwa itu tersebut ditetapkan oleh dua buah sumber yakni al-Qur'an sebagai sumber pertama dan sunah sebagai sumber kedua.. Misalnya salat, zakat, puasa, dan haji telah ditetapkan hukumnya di dalam al-Qur'an. Salat dan zakat ditetapkan pada QS al-Nisa/4: 77, puasa pada QS al-Baqarah/2: 183, dan haji pada QS. Ali Imran/3: 97).

Kemudian perbuatan-perbuatan tersebut dikuatkan kewajibannya oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau ketika berwawancara dengan Malaikat Jibril.

اللَّهُ ۖ إِلَهُ أَنْ دَنَيْتَهُ أَنْ أَلَسْتُ ۖ وَاسْتَمَّ عَلَيْهِ اللَّهُ ۖ صَلَّى اللَّهُ ۖ رَسُولٌ قَالَ فَتَأْتِي ۖ سَلَّمَ عَنْ أَحَبِّ ن ۖ مُ ۖ مَدَى ۖ وَأَنْ ۖ وَتَصُومُ الزَّكَاةَ وَت ۖ وَتَقِيمُ ۖ وَاسْتَمَّ عَلَيْهِ اللَّهُ ۖ صَلَّى اللَّهُ ۖ رَسُولٌ مُ ۖ مَدَى ۖ وَأَنْ ۖ سَبِيلٌ ۖ إِلَيْهِ اسْتَطَع

Malaikat Jibril bertanya: "Hai Muhammad, terangkan padaku tentang Islam!" Jawab Muhammad: "Islam itu ialah persaksianmu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, tindakanmu mendirikan salat, pembayaranmu atas zakat, berpuasamu di bulan Ramadhan dan pergi hajimu ke baitullah bila kamu mampu melaksanakan perjalanan ke tempat itu... (H.R. Muslim)

## 2. Memberikan Keterangan (*Bayan*) terhadap Ayat-ayat al-Qur'an

Dalam memberikan penjelasan ini ada 3 macam, yakni:

a. Memberikan perincian ayat-ayat yang masih mujmal (المجمل تفصيل). Misalnya perintah salat di dalam al-Qur'an:

[illegible]

Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS al-Nisa'/4: 103).

Ayat tersebut masih mujmal. Kemudian Rasulullah saw. menerangkan waktu-waktu salat, jumlah rakaatnya syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dengan memprak-tikkan salat lalu setelah itu bersabda kepada para sahabat:

اصلي رایتھونی کما صلوا

Dirikanlah shalat seperti yang kamu lihat bagaimana aku mengerjakan salat (HR. Bukhari).

Demikian juga dalam kewajiban berzakat dan pergi haji, Allah berfirman secara mujmal kemudian Rasulullah saw. menjelaskan macam-macam dan besarnya harta yang dizakatkan dan menjelaskan cara-cara menjalankan ibadah haji.

b. Membatasi Kemutlakannya (المطلق تقييد)

Mengkhhususkan Keumuman (العام تخصيص)

Misalnya Allah berfirman secara umum tentang keharaman makan bangkai (binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah) dan darah dalam firman-Nya:

[illegible]

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi... (QS al-Maidah/5: 3).

Kemudian Rasulullah saw. mengkhususkannya dengan memberikan penge-cualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa dalam sabdanya:

وَالطِّحَالُ فَالْكَبِدُ الدِّمَاقُ وَأَمَّا وَالْـ رَادُّ قَالَ ۖ وَثُتَانِ تِ الْمَيِّ فَأَمَّا وَدَمَانِ تَانِ تِ مَيِّ لَكُمْ أَجَلٌ

Dihalalkan bagi kalian dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan belalang. Sedangkan dua macam darah itu ialah hati dan limpa (HR. Ibnu Majah dan al-Hakim).

Demikian juga dalam masalah pusaka-mempusakai antara anak dan kedua orang tuanya disebutkan secara umum oleh Tuhan dalam firman-Nya:

يَا الْأُنثَىٰ حَظِّ مِثْلُ الذَّكَرِ دَكُّكُمْ أَوْفِ اللَّيْلِ يُوصِيكُمْ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan (QS al-Nisa' /4: 11).

66. Disajikan sebuah kasus tentang penetapan masalah fikih yang merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam assunnah, mahasiswa mampu menelaah fungsi as-sunnah dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam setelah alqur'an

### 3. Menciptakan Hukum Baru yang Tidak Terdapat di Dalam al-Qur'an

Misalnya beliau menetapkan hukum haramnya binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku kuat seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

ذِي كُلٍِّ وَعَنْ السِّبَاعِ مِنْ نَبِيٍّ ذِي كُلٍِّ عَنْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ الْ... صَلَّى اللَّهُ... رَسُولُ نَبِيٍّ آتَى آتَى عَابِي أَيْنَ عَنْ  
الطَّيْرِ مِنْ مَلِكٍ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. melarang memakan setiap binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap binatang yang berkuku kuat dari golongan burung. (HR. Muslim).

Rasulullah saw. juga mengharamkan seorang laki-laki mengawini wanita yang sepersusuan, karena mengawini wanita yang sesusuan itu adalah sama dengan mengawini wanita yang tunggal nasab.

النَّسَبِ مِنْ يَ رُمُ مَا الرَّأَعَةِ مِنْ رُمِ فَإِنَّهُ

Sesungguhnya Allah telah melarang seseorang mengawini wanita karena sepersusuan, sebagaimana halnya Allah mengharamkan mengawini wanita karena senasab. (HR. Muttafaq 'alaih).  
Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. itu adakalanya atas ilham dari Allah dan adakalanya hasil ijtihad beliau sendiri. Biarpun dari hasil ijtihad sendiri, tetapi karena dasar yang dipergunakan berijtihad itu adalah jiwa dan dasar perundang-undangan yang umum dalam al-Qur'an, maka mustahillah ia bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an

67. Disajikan narasi atau contoh sebuah kasus dalam penetapan hukum Islam, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep ijmak sebagai sumber hukum dalam kajian fikih

= Ijmak secara etimologi berasal dari kata *ajma'a - yujmi'u - ijma'an* dengan isim ma'ul mujma yang memiliki dua makna. *Pertama*, ijmak bermakna tekad yang kuat. Oleh karena itu, jika dikatakan "*ajma'a fulan 'ala safar*", berarti bila ia telah bertekad kuat untuk bepergian dan telah menguatkan niatnya, sebagaimana firman Allah swt.:

وَشَرَّكَاءُكُمْ جُوعًا

Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). (QS Yunus/10: 71).

*Kedua*, ijmak bermakna sepakat. Jika dikatakan "*ajma' al-muslimun 'ala kadza*", berarti mereka sepakat terhadap suatu perkara.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan makna ijmak menurut arti istilah. Ini dikarenakan perbedaan mereka dalam meletakkan kaidah dan syarat ijmak. Namun, definisi ijmak yang paling banyak digunakan adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya beliau saw. pada masa tertentu atas suatu perkara agama.

Hal itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Apabila ditemukan suatu perselisihan, pertama ia merujuk kepada kitab Allah, Jika tidak ditemui dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasul saw., ia pun berhukum dengan sunah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunah Rasul saw., ia kumpulan para sahabat dan ia lakukan musyawarah untuk menemukan solusi atas suatu masalah dan menetapkan hukumnya.

68. Disajikan narasi sebuah kasus atau contoh tentang penetapan hukum Islam berdasarkan ijmak, mahasiswa mampu membedakan macam-macam ijmak sebagai sumber penetapan hukum Islam

= Ditinjau dari segi cara terjadinya, maka ijmak terdiri atas:

**1. Ijmak Bayani**

Ijmak *bayani*, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan maupun tulisan. Ijmak *bayani* disebut juga ijmak *sarih*, ijmak *qauli* atau ijmak hakiki.

**2. Ijmak Sukuti**

Ijmak *sukuti* yaitu para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak menya-takan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijmak seperti ini disebut juga ijmak *i'tibari*.

Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijmak, dapat dibagi kepada:

**1. Ijmak Qath'i,**

Ijmak qath'i yaitu hukum yang dihasilkan ijmak itu adalah *qath'i*, diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijmak yang dilakukan pada waktu yang lain.

**2. Ijmak Zanni**

Ijmak zanni yaitu hukum yang dihasilkan ijmak itu zanni, masih ada kemung-kinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijmak yang dilakukan pada waktu yang lain.

Dalam kitab-kitab Fikih terdapat pula beberapa macam ijmak yang dihubungkan dengan masa terjadi dan tempat terjadi atau orang yang melaksanakannya. Ijmak-ijmak itu adalah:

**1. Ijmak Sahabat**, yaitu ijmak yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw.

**2. Ijmak Khulafaurrasyidin**, yaitu ijmak yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Tentu hal ini hanya dapat dilaku-kan pada masa keempat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal ijmak tersebut tidak dapat dilakukan lagi.

**3. Ijmak Shaikhan**, yaitu ijmak yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

**4. Ijmak Ahli Madinah**, yaitu ijmak yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijmak ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam;

**5. Ijmak Ulama Kufah**, yaitu ijmak yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madzhab Hanafi menjadikan ijmak ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Bentuk-bentuk ijmak ini meskipun disebut ijmak bila dikaitkan dengan rukun ijmak, maka hakekatnya tidak dapat disebut ijmak, karena rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Ijmak seperti ini lebih tepat bila disebut sebagai ijtihad *jama'i* (kolektif), yakni hasil ijtihad dari sekelompok orang seperti hasil ijtihad yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

69. Disajikan sebuah kasus atau contoh tentang masalah yang terjadi di kalangan masyarakat yang ketentuan hukumnya tidak ada dalilnya, baik dalam al-qur'an maupun as-sunnah, mahasiswa mampu menilai kedudukan ijmak sebagai sumber penetapan hukum Islam

= KH MA. Sahal Mahfudh dalam kitab *مع ال الفاظ عن مع الم البيان* menjelaskan bahwa ijmak menjadi hujah dalam semua hukum syarak, seperti ibadah, muamalah, hukum pidana, pernikahan, dan lain-lain dalam masalah hukum halal dan haram, fatwa, dan hukum-hukum.

Sedangkan hukum akal dibagi dua. *Pertama*, sesuatu yang wajib mendahulukan pekerjaan daripada mengetahui sahnya secara syarak, seperti barunya alam, penetapan Zat Yang Mencipta, penetapan sifat-sifat-Nya, penetapan kenabian, dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, ijmak tidak menjadi hujah karena ijmak adalah dalil syarak yang ditetapkan dengan jalan *sam'u* (mendengar wahyu). Maka, tidak boleh menetapkan hukum yang wajib diketahui sebelum *sam'u*.

*Kedua*, sesuatu yang tidak wajib mendahulukan pekerjaan di atas *sam'u*. Misal-nya, bolehnya melihat Allah, ampunan Allah kepada orang-orang yang berdosa, dan lainnya yang bisa diketahui setelah mendengarkan wahyu. Ijmak dalam hal ini

menjadi hujah karena hal itu boleh diketahui setelah adanya syarak dan ijmak termasuk dalil syarak, maka boleh menetapkan hukum itu dengan ijmak.

Adapun persoalan-persoalan dunia, seperti mengatur tentara, perang, pemba-ngunan, industri, pertanian, dan lainnya dari kemaslahatan dunia, maka ijmak tidak menjadi hujah karena ijmak dalam masalah itu tidak lebih banyak dari sabda Nabi dan sabda Nabi hanya menjadi hujah dalam ijmak syarak, bukan pada kemaslahatan dunia.

70. Disajikan narasi sebuah kasus tentang dalam penetapan hukum Islam, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep qiyas sebagai sumber hukum dalam kajian fikih

= Sikap ulama mengenai qiyas ini tidak tunggal. Ada pro dan kontra di kalangan mereka. Setidaknya dalam hal ini terdapat tiga kelompok ulama sebagai berikut:

*Pertama*, kelompok jumhur. Mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya, baik dalam al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijmak ulama.

*Kedua*, Mazhab Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang sama sekali tidak menggunakan qiyas. Mazhab Zahiri tidak mengakui adanya illat nash dan tidak berusaha menge-tahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetap-kan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.

*Ketiga*, kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat/sebab. Bahkan, dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentakhshish dari keumuman dalil al-Qur'an dan hadis.

71. Disajikan narasi atau contoh sebuah kasus tentang penetapan hukum Islam berdasarkan qiyas karena tidak ada dalilnya baik yang bersumber dari al-quran dan as-sunnah, mahasiswa mampu merumuskan rukun qiyas sebagai sumber dalam penetapan hukum Islam

= **Rukun Qiyas**

Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat bagian:

**1. Asal (Pokok)**

Asal yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya (*al-maqis alaihi*). Para fuqaha mendefinisikan *al-ashlu* sebagai objek qiyas, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya (*al-maqis 'alaihi*), dan *musyabbah bih* (tempat menye-rupakan), juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Imam al-Amidi dalam *Al-Mathbu'* mengatakan bahwa *al-ashlu* adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui (hukumnya) sendiri.

Contoh, pengharaman ganja sebagai qiyas dari minuman keras adalah dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian, maka *al-aslu* adalah objek qiyas, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.

**2. Furu' (Furuk/Cabang)**

Furuk yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya (*al-maqis*), karena tidak terdapat dalil nash atau ijmak yang menjelaskan hukumnya.

**3. Hukum Asal**

Hukum asal yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam dalam nash dalam hukum asalnya. Atau hukum syar'i yang ada dalam nash atau ijmak, yang terdapat dalam *al-ashlu*.

**4. Illat**

Illat adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya.

72. Disajikan narasi atau contoh sebuah kasus tentang penetapan hukum Islam berdasarkan qiyas karena tidak ada dalilnya baik yang bersumber dari al-quran dan as-sunnah, mahasiswa mampu membedakan macam-macam qiyas yang digunakan dalam penetapan hukumnya sebagai produk hukum Islam

= **Macam Qiyas**

Dilihat dari segi kekuatan illat dalam furuk dibanding dengan yang ada dalam *ashal*, *qiyas* dibagi menjadi 3 macam yaitu: qiyas *aulawi*, qiyas *musawi*, dan qiyas *adna*.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

**1. Qiyas Aulawi**

Qiyas *aulawi* adalah qiyas yang illat pada furuk lebih kuat daripada illat yang terdapat pada asal. Misalnya qiyas larangan memukul orang tua dengan larangan menyakitinya atau berkata "uh" kepada mereka. Larangan memukul lebih kuat atau perlu diberikan dibandingkan dengan larangan berkata "uh" yang terdapat pada nash;

فَإِنْ كُنْتُمْ أَقْرَبَ فَلَا تَكْلِمُوهَا أَوْ أُخَذَتْ

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". (QS al-Isra/17: 23).

Adapun persamaan illat antara keduanya adalah sama-sama menyakiti.

**2. Qiyas Musawi**

Qiyas *musawi* adalah qiyas yang setara antara illat pada furuk dengan illat pada asal dalam kepututannya menerima ketetapan hukum. Misalnya mengiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam menerima separuh hukuman.

الْعَذَابَ نِ الْمُخْصَنَاتِ عَلَى مَا يَصِفُ عَلَيْهِنَّ فَتُفَاحِشَةُ أَتَيْنَ فَإِنْ أَخْصِنَ فَإِذَا

... dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami ... (QS al-Nisa/4: 25).

Contoh lainnya, hukum memakan harta anak yatim secara aniaya sama hukumnya dengan membakarnya. Maka dari segi illatnya, keduanya pada hakikatnya sama-sama bersifat menyalakan kepemilikan harta anak yatim.

Allah berfirman:

أَسْعَىٰ وَيَسْئَلُونَ رَبَّهُمْ بِأُتُونَ مِمَّا فَبِ يَ كَلُونَ إِنَّ ظَلَمًا تَأْمَىٰ إِلَىٰ أَمْوَالِ يَ كَلُونَ الَّذِينَ إِنَّ

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS al-Nisa/4: 10).

**3. Qiyas Adna**

Qiyas *adna* adalah qiyas yang illat pada furuk lebih rendah daripada illat yang terdapat pada asal. Misalnya mengiyaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas. Yang menjadi illatnya adalah untuk berbangga-bangga. Bila menggunakan perak merasa bangga apalagi menggunakan emas akan lebih bangga lagi.



Dilihat dari segi kejelasan yang terdapat pada hukum, qiyas dibagi menjadi 2 macam, yaitu: qiyas *jali* dan qiyas *khafi*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Qiyas *Jali*

Qiyas *jali* adalah qiyas yang illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum asal. Nash tidak menetapkan illatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nash dengan furuk. Misalnya mengiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dan mengiyaskan setiap minuman yang memabukkan dengan larangan meminum khamar yang sudah ada nashnya.

### 2. Qiyas *Khafi*

Qiyas *Khafi* adalah qiyas yang illatnya tidak terdapat dalam nash. Misalnya mengiyaskan pembunuhan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam.

Dilihat dari segi persamaan furuk dengan asal, qiyas dibagi menjadi 2 macam yaitu: qiyas *syabah* dan qiyas *ma'na*. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Qiyas *Syabah*

Qiyas *syabah* adalah qiyas yang furuknya dapat diqiyaskan dengan dua asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan furuk. Misalnya zakat profesi yang dapat diqiyaskan dengan zakat perdagangan dan pertanian.

#### 2. Qiyas *Ma'na*

Qiyas *ma'na* adalah qiyas yang furuknya hanya disandarkan pada asal yang satu. Jadi, korelasi antara keduanya sudah sangat jelas. Misalnya mengiyaskan memukul orang tua dengan perkataan "ah" seperti yang ada dalam nash pada penjelasan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara keseluruhan macam-macam qiyas tersebut ada tujuh yaitu: qiyas *aulawi*, qiyas *musawi*, qiyas *adna*, qiyas *jali*, qiyas *khafi*, qiyas *syabah*, dan qiyas *ma'na*

73. Disajikan deskripsi kompetensi, mahasiswa dapat menganalisis rumusan KI KD dalam kaitan dengan penyusunan IPK =

c. Kompetensi Dasar, adalah sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dalam RPP, merujuk kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus;

d. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Indikator pencapaian kompetensi menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi disusun guru dengan merujuk kompetensi dasar. Dengan pertimbangan tertentu, guru dapat menentukan tingkatan indikator lebih tinggi dari kompetensi dasar (kemampuan minimal) yang ditentukan silabus. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, antara lain: agar lulusan memiliki nilai kompetitif, atau kelengkapan fasilitas laboratorium lebih baik dari satuan pendidikan sejenis. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan/atau diukur, yang mencakup kompetensi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor);

74. Disajikan contoh IPK, mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter

=. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Indikator pencapaian kompetensi menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi disusun guru dengan merujuk kompetensi dasar. Dengan pertimbangan tertentu, guru dapat menentukan tingkatan indikator lebih tinggi dari kompetensi dasar (kemampuan minimal) yang ditentukan silabus. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, antara lain: agar lulusan memiliki nilai kompetitif, atau kelengkapan fasilitas laboratorium lebih baik dari satuan pendidikan sejenis. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan/atau diukur, yang mencakup kompetensi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor);

Prinsip-prinsip ipk=belajar dari yg mudah menuju yg sulit, dari nyata menuju abstrak dan belajar dengan memperhatikan struktur keilmuan

75. Disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7-17 tahun, mahasiswa dapat menentukan model/pendekatan/strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik

=**Tahap Operasional formal (umur 11/12-18 tahun).**

Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu

berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir "kemungkinan".

Model berpikir ilmiah dengan tipe *hipothetico-deductive* dan *inductive* sudah mulai dimiliki anak, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesa. Pada tahap ini kondisi berpikir anak sudah dapat:

1) Bekerja secara efektif dan sistematis.

2) Menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian telah diberikan dua kemungkinan penyebabnya, misalnya C1 dan C2 menghasilkan R, anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan.

3) Berpikir secara proporsional, yakni menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R misalnya.

4) Menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Pada tahap ini mula-mula Piaget percaya bahwa sebagian remaja mencapai *formal operations* paling lambat pada usia 15 tahun. Tetapi berdasarkan penelitian maupun studi selanjutnya menemukan bahwa banyak siswa bahkan mahasiswa walaupun usianya telah melampaui, belum dapat melakukan

*formal-operations*.

Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensorimotor tentu akan berbeda dengan proses belajar yang dialami oleh seorang anak pada tahap preoperasional, dan akan berbeda pula dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional konkrit, bahkan dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional formal.

Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti

prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu.



2. Anak usia pra sekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda kongkrit.

3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik.

4. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan setruktur kognitif yang telah dimiliki si belajar.

5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks.

6. Belajar memahami akan lebih bermakna dari pada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa.

7. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya.

76. Disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar, mahasiswa dapat menelaah perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral.

=Menurut J. Bull perkembangan moral dibagi menjadi 3 yaitu: (1) Tahap anomi, ketidakmampuan moral bayi. Moral bayi barulah suatu potensi yang siap dikembangkan dalam lingkungan. (2) Tahap heteronomi, dimana moral yang berpotensi dipacu berkembang orang lain/otoritas melalui aturan dan kedisiplinan. (3) Tahap sosionomi, dimana moral berkembang ditengah sebaya/dalam masyarakat, mereka lebih menaati aturan kelompok dari pada aturan otoritas. (4) Tahap otonomi, moral yang mengisi dan mengendalikan kata hati serta kemampuan bebasnya untuk berperilaku tanpa tekanan lingkungan.

77. Disajikan studi kasus/data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkun dan sekolah/masyarakat, mahasiswa dapat menelaah perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional

=Giblin percaya jika terdapat lima tahapan dalam perkembangan emosi, yakni:

- **Dari 0 hingga 8 bulan:** Terjadi ketidakseimbangan sensorik respons atau sensasi yang intens, penyesuaian refleksif mengikuti, ekspresi mewakili kesenangan atau ketidakseimbangan serta istirahat dan ketegangan.
- **Dari 9 hingga 12 bulan:** Mengembangkan ketidakseimbangan yang dibawa ada atau tidaknya orang lain. Keseimbangan dicapai dengan interaksi dan respon oleh tanggap yang lebih terorganisir.
- **Dari 2 sampai 6 tahun:** Ketidakseimbangan disebabkan secara langsung dan tidak langsung dari rangsangan dan kesetimbangan kembali lewat keterampilan representasional serta keterampilan emosional.
- **Dari 7 sampai 12 tahun:** Ketidakseimbangan terjadi lewat persepsi langsung, perbandingan sosial dan respons emosional yang melibatkan pola perilaku karakteristik.
- **Sesudah 13 tahun:** Ketidakseimbangan datang lewat perbandingan internal dan emosi mulai berkontribusi pada konsep menstabilkan diri.

### 3. Perkembangan Sosial Remaja

Pada remaja berkembang sosial cognition yakni kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman tersebut mendorong para remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka khususnya para teman sebaya. Pada masa tersebut juga berkembang sikap conformity yakni kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti pendapat, opini, nilai, kebiasaan, kegemaran atau keinginan orang lain.

### 4. Problems Sosio Emosional Remaja

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri sehingga ada [hubungan kecerdasan emosional dengan kontrol diri](#). Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri tersebut sering menyebabkan berbagai masalah pada remaja.

### 5. Masalah Remaja

Permasalahan pada remaja berhubungan dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas dan agama diantaranya adalah:

- Keterkaitan hidup dalam kelompok kecil yang tidak terbimbing sehingga sangat mudah menyebabkan konflik dan kenakalan remaja yang berbentuk perkelahian, prostitusi, pencurian dan juga bentuk perilaku anti sosial lainnya.
- Melakukan perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang justru bertentangan dengan norma agama atau masyarakat.

78. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran

=Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya

#### **Teori Belajar Menurut Edward Lee Thorndike (1874-1949)**

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera.

Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Dari definisi belajar tersebut maka menurut Thorndike perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berujud kongkrit yaitu yang dapat diamati, atau tidak kongkrit yaitu yang tidak dapat diamati.

### Teori Belajar Menurut (1878-1958)

Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati (*observable*) dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati.

### Teori Belajar Menurut Clark Leonard Hull (1884-1952)

Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajarpun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya.

### Teori Belajar Menurut Edwin Ray Guthrie (1886-1959)

Demikian juga dengan Edwin Guthrie, ia juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Clark dan Hull.

Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara, oleh sebab itu dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Ia juga mengemukakan, agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Guthrie juga percaya bahwa hukuman (*punishment*) memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Namun setelah Skinner mengemukakan dan mempopulerkan akan pentingnya penguatan (*reinforcement*) dalam teori belajarnya, maka hukuman tidak lagi dipentingkan dalam belajar.

### Teori Belajar Menurut Burrhusm Frederic Skinner (1904-1990)

Pada dasarnya stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Demikian juga dengan respon yang dimunculkan inipun akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan lainnya, serta memahami respon yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah. Sebab, setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi, demikian seterusnya.

Menurut Skinner, hubungan antara **stimulus** dan **respon** yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku

79. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran.

=Para

penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon, model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak

### Teori Perkembangan Jean Piaget (1896-1980)

Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju

kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif.

**Teori Belajar Menurut Jerome Bruner (1915-2016)**

Jerome Bruner adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Ia menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut:

- a. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan.
- b. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis.
- c. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri.
- d. Interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya.
- e. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang ada diperlukan bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain.
- f. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi.

Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu; *enactive, iconic, dan symbolic*.

1) Tahap enaktif, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik. Misalnya, melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya.

2) Tahap ikonik, seseorang memahami obyek-obyek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi).

3) Tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasangagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya

**Teori Belajar Bermakna David Ausubel (1918-2008)**

Teori-teori belajar yang ada selama ini masih banyak menekankan pada belajar asosiatif atau belajar menghafal. Belajar demikian tidak banyak bermakna bagi siswa. Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang Siswa belajar melalui pengalaman aktif

Perintah pada siswa bukan memberi tahu mereka tentang sesuatu tetapi mendorong mereka untuk berpartisipasi

Siswa memperoleh pengetahuan melalui penggunaan alasan, dengan mengkonstruksikan arti dari informasi yang mereka terima

**Menjadi tahu merupakan sebuah proses bukan suatu produk.**

Proses informasi

12

telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif.

Struktur kognitif merupakan struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Teori kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang paling awal mengemukakan konsepsi ini adalah Ausubel.

Dikatakan bahwa pengetahuan diorganisasi dalam ingatan seseorang dalam struktur hirarkhis. Ini berarti bahwa pengetahuan yang lebih umum, inklusif, dan abstrak membawahi pengetahuan yang lebih spesifik dan konkrit. Demikian juga pengetahuan yang lebih umum dan abstrak yang diperoleh lebih dulu oleh seseorang, akan dapat memudahkan perolehan pengetahuan baru yang lebih rinci. Gagasannya mengenai cara mengurutkan materi pelajaran dari umum ke khusus, dari keseluruhan ke rinci yang sering disebut sebagai *subsumptive sequence*

menjadikan belajar lebih bermakna bagi siswa.

80. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran

=Dalam pendekatan konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman, maupun lingkungannya

Von Galserfeld (dalam Paul, S., 1996) mengemukakan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu; 1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, 2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, dan 3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu dari pada lainnya.

81. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran

#### =**Pengertian Belajar Menurut Teori Humanistik**

Selain teori belajar behavioristik dan teori kognitif, teori belajar humanistik juga penting untuk dipahami. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari dari pada proses belajar itu sendiri.

82. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar sosial dalam pembelajaran

#### =**Pelajar Visual**

Dorong pelajar visual mempunyai banyak simbol dan gambar dalam catatan mereka. Dalam matematika dan ilmu pengetahuan, tabel dan grafik akan memperdalam pemahaman mereka. Peta pikiran dapat menjadi alat yang bagus bagi para pelajar visual belajar terbaik saat mulai dengan “gambaran keseluruhan,” melakukan tinjauan umum mengenai bahan pelajaran akan sangat membantu. Membaca bahan secara sekilas misalnya, memberikan gambaran umum mengenai bahan bacaan sebelum mereka terjun kedalam perinciannya.

#### **Pelajar Auditorial**

Para pelajar Auditorial mungkin lebih suka merekam pada kaset dari pada mencatat, karena mereka suka mendengarkan informasi berulang-ulang. Jika mereka kesulitan dengan satu konsep bantulah mereka berbicara dengan diri mereka sendiri untuk memahaminya. Anda dapat membuat fakta panjang yang mudah diingat oleh siswa auditorial dengan mengubahnya menjadi lagu, dengan melodi yang sudah dikenal dengan baik.

#### **Pelajar Kinestetik**

Pelajar-pelajar ini menyukai terapan. Lakon pendek dan lucu terbukti dapat membantu. Pelajar kinestetik suka belajar melalui gerakan dan paling baik menghafal informasi dengan mengasosiasikan gerakan dengan setiap fakta. Banyak pelajar kinestetik menjauhkan diri dari bangku, mereka lebih suka duduk di lantai dan menyebarkan pekerjaan di sekeliling mereka.

83. Diberikan kasus tentang pembelajaran, mahasiswa dapat menilai konstruksi IPK dalam RPP yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif

=Reigeluth menyatakan jenis materi fakta berkaitan dengan nama tokoh, kapan peristiwa itu terjadi, tempat terjadinya peristiwa, lambang dan peristiwa sejarah. Jenis materi konsep antara lain berkaitan pengertian, definisi, hakekat, identifikasi, dan klasifikasi. Jenis materi prinsip berkaitan dengan dalil, rumus, hubungan sebab akibat. Jenis materi prosedural berkaitan dengan langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut (dalam Ramdhan, 2010: 2). Sedangkan metakognitif tidak termasuk jenis materi pembelajaran melainkan berkaitan dengan strategi siswa untuk mempelajari jenis materi fakta, konsep, prinsip maupun prosedur. Metakognitif berkaitan dengan strategi belajar siswa tentang bagaimana menemukan strategi untuk mempelajari materi fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur, misalnya dengan membuat peta konsep, ringkasan bergambar untuk mempermudah memahami materi pembelajaran (Dit., PSMA, 2017a: 14).

84. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI, mahasiswa dapat menentukan Model/Pendekatan/Strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis

=Secara umum Tim PKP Dikti (2007) menyebutkan ada empat tahap pembelajaran kooperatif yaitu:

**Langkah Orientasi**, guru menyampaikan tujuan, materi, waktu, langkah-langkah serta hasil akhir yang diharapkan dikuasai oleh siswa, serta sistem penilaiannya. Pada langkah ini siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang apa saja, termasuk cara kerja dan hasil akhir yang diharapkan atau sistem penilaiannya. Negosiasi dapat terjadi antara guru dan siswa, hingga terjadi kesepakatan bersama di akhir orientasi.

**Langkah Kerja Kelompok**, merupakan tahap inti kegiatan pembelajaran. Kerja kelompok dapat berbentuk kegiatan memecahkan masalah, atau memahami dan menerapkan suatu konsep yang dipelajari dengan berbagai cara seperti berdiskusi, eksplorasi, observasi, percobaan, hingga *browsing* melalui internet, dan sebagainya. Guru perlu membuat panduan untuk mengarahkan kegiatan kelompok. Panduan memuat tujuan, materi, waktu, cara kerja kelompok dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok, serta hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai.

**Langkah Tes/Kuis**, yaitu langkah di mana semua siswa diharapkan telah mampu memahami konsep/topik/masalah yang sudah dikaji bersama dan mampu menjawab tes atau kuis untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap konsep/topik/masalah yang dikaji. Penilaian individu ini mencakup penguasaan ranah kognitif, afektif dan ketrampilan sosial.

**Langkah Penghargaan Kelompok**, yaitu langkah untuk memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil memperoleh kenaikan skor dalam tes individu. Kenaikan skor dihitung dari selisih antara skor dasar dengan skor tes individual. Menghitung skor yang didapat kelompok dengan cara menjumlahkan skor yang didapat

siswa di dalam kelompok tersebut kemudian dihitung rata-ratanya. Selanjutnya berdasarkan skor rata-rata tersebut ditentukan penghargaan masing-masing kelompok

### **Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*)**

Model pembelajaran ini dilandasi oleh teori konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Pada model ini dalam pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, dan bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah.

### **Model Pembelajaran *Project Based Cooperative Learning***

Model *project based cooperative learning* atau PjBCL merupakan model yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata melalui kelompok kooperatif (Yam & Rosini, 2010: 1). Penerapan pembelajaran proyek merupakan salah satu cara yang dapat Anda pilih sebagai guru untuk melibatkan siswa dengan materi atau konten pembelajaran mereka.

### **Model Pembelajaran Simulasi (*role playing*)**

Penggunaan model simulasi sudah diterapkan di dalam dunia pendidikan lebih dari tiga puluh tahun. Model pembelajaran ini berasal dari penerapan prinsip sibernetik. Belajar dengan konsep sibernetik adalah proses mengalami konsekuensi lingkungan secara sensorik dan melibatkan perilaku koreksi diri (*self corrective behavior*) sehingga tercipta suatu lingkungan yang dapat menghasilkan umpan balik yang optimal bagi siswa. Pelaksanaan model simulasi pada dasarnya digunakan untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa yang lebih banyak mengarah kepada psikomotor agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa.

85. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI, mahasiswa dapat menentukan Model/Pendekatan/Strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif

=sama no 84

86. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan Model/Pendekatan/Strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif

=sama no 84

87. Disajikan kasus pembelajaran, mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TPACK

=Salah satunya pembelajaran melalui pendekatan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPAC), yakni pembelajaran yang menyinergikan pengetahuan dengan penguasaan teknologi dan keterampilan pedagogis.

88. Disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi, mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21

=Guru abad 21 alias jaman now harus memiliki kemampuan khusus dan berbeda dengan guru jaman old. Di era globalisasi ini guru wajib beradaptasi dengan perubahan digital di semua sendi kehidupan.

Oleh karena itu karakteristik guru dalam abad 21 antara lain: Pertama, guru disamping sebagai fasilitator, jugaharus menjadi motivator dan inspirator.

Kedua, salah satu prasyarat paling penting agar guru mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogi siber atau era digital, adalah tingginya minat baca.

etiga, guru pada abad 21 harus memiliki kemampuan untuk menulis. Mempunyai minat baca tinggi saja belum cukup bagi guru, tetapi harus memiliki keterampilan untuk menulis. Guru juga dituntut untuk bisa menuangkan gagasan- gagasan inovatifnya dalam bentuk buku atau karya ilmiah.

Keempat, guru abad 21 harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode belajar atau mencari pemecahan masalah-masalah belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis TIK

Kelima, karakteristik guru abad 21 di tengah pesatnya perkembangan era teknologi digital, bagaimanapun harus mampu melakukan transformasi kultural. Karena itu transformasi mengandaikan terjadi proses pergantian dan perubahan dari sesuai yang dianggap lama menjadi sesuatu yang baru. Atau paling tidak mengalami penyesuaian terhadap kehadiran yang baru.

89. Disajikan beberapa contoh materi Pokok dan bahan ajar, mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif

### **= Pengetahuan Faktual**

Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya.

Elemen-elemen ini biasanya merupakan simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret, yang menyampaikan informasi penting. Sebagian terbesar, pengetahuan faktual muncul pada level abstraksi yang relatif rendah.

### **Pengetahuan Konseptual**

Pengetahuan konseptual meliputi kategori dan klasifikasi, serta hubungan keduanya. Pengetahuan konseptual memuat skema-skema, model-model mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda.

### **Pengetahuan Prosedural**

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru.

Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti.

**Pengetahuan Metakognitif**

Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang.

Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri.

**CONTOH**

- Fakta : Kurban dan akikah
- Konsep : Permasalahan berkaitan dengan kurban dan akikah yaitu pembahasan mengenai pengertian, syarat, waktu pelaksanaan, ketentuan jumlah binatang, cara menyembelih, pembagian daging serta hikmahnya
- Prinsip : Menghubungkan Dalil-dalil hukum kurban dan akikah
- Prosedur : langkah-langkah menganalisis dan mempraktekkan kurban dan akikah

90. Disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP, mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21

= kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 harus memuat 3 hal berikut: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. pendahuluan, guru harus:

- Mempersiapkan peserta didik baik psikis maupun fisik sehingga dapat nantinya mengikuti proses pembelajaran dengan baik
- Memberikan motivasi belajar kepada siswa yang bersifat kontekstual tentang manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan bahkan internasional.
- Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan cara mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada saat itu
- Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai melalui aktivitas pembelajaran yang akan mereka ikuti
- Menyampaikan luasan cakupan materi pembelajaran beserta penjelasan uraian kegiatanyang akan dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan seperti dalam silabus dan RPP.

**Kegiatan Inti**

Pada kegiatan inti yang merupakan bagian dengan alokasi waktu terbesar dari yang disediakan, digunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Adapun pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) harus sesuai dengan karakteristik kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa dan jenjang pendidikan.

**Kegiatan Penutup**

Pada kegiatan penutup yang merupakan bagian akhir dari pelaksanaan pembelajaran menurut Kurikulum 2013, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok harus melakukan refleksi agar dapat melakukan evaluasi terhadap:

- Semua rangkaian kegiatan belajar atau aktivitas pembelajaran beserta hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung
- Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
- Guru melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok
- Guru kemudian harus pula memberikan informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

91. Disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP, mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pstrategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21

=SAMA 90

92. Disajikan rumusan KI KD dan IPK, mahasiswa mampu menentukan sumber belajar konvensional dan berbasis IT yang relevan

=sumber belajar konvensional biasanya dari buku buku paket. Berbasis IT SEPERTI PPT N INTERNET

93. Disajikan model pembelajaran, peserta mampu menentukan model yang paling tepat

=KAJIAN MODEL PEMBELAJARAN

94. Diuraikan ciri-ciri pembelajaran holistik, peserta didik mampu menganalisis pembelajaran holistik

= Namun dalam pembelajaran yang holistik mendorong seorang individu dalam menemukan identitas diri, makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual

95. Disajikan konsep pembelajaran kontekstual dan futuristik, peserta didik mampu membedakan konsep keduanya

= Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/CTL*) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel da-pat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya.

Pengertian Pendidikan Berorientasi Futuristik adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Peserta didik yang diarahkan pada kehidupannya dengan melihat perubahan-perubahan lingkungan dan masalah-masalah yang akan dihadapinya kini dan masa depan.
--

96. Disajikan RPP yang memanfaatkan teknologi dan media informasi abad 21, peserta mampu menemukan RPP yang paling tepat

=RPP ABAD 21

97. Disajikan narasi pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan unsurunsur pembelajaran berdasarkan saintifik

= Menurut Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu:

- mengamati;
- menanya;
- mengumpulkan informasi/eksperimen;
- mengasosiasikan/mengolah informasi; dan
- mengkomunikasikan.

98. Disajikan deskripsi pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan teknik guru dalam menstimulasi siswa untuk bertanya dalam pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik

=MNUNJUKAN SECARA ACAK, MEMBERI KESEMPATAN BERTANYA

99. Diberikan contoh-contoh aktifitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam pengembangan kemampuan penalaran siswa.

=PEMBERIAN STIMULUS

100. Diberikan contoh-contoh aktifitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan TPAC pada pembelajaran

=PENGUNAAN MEDIA

101. Diberikan contoh-contoh aktifitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan pembelajaran untuk mencapai kecakapan kompetensi abad 21

=SINTAKS PEMBELAJARAN

102. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang konsep penilaian pembelajaran

= Penilaian adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis berkaitan dengan belajar siswa, pengetahuan, keahlian, pemanfaatan waktu, dan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembelajaran peserta didik. Penilaian adalah penggunaan berbagai macam teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan tingkat kemajuan belajar dan hasil pembelajaran.

103. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang konsep evaluasi pembelajaran

= Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan. Evaluasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui suatu pengukuran, yang selanjutnya data dianalisis dan hasil analisis data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan berbagai alternatif keputusan atau kebijakan yang relevan.

104. Disajikan data hasil belajar siswa, mahasiswa dapat menentukan keterhubungan antara objek dan teknik evaluasi pembelajaran

= Untuk mendapatkan hasil yang benar dan tepat dalam kegiatan evaluasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan Evaluasi (mengapa evaluasi dilakukan).
- 2) Desain Evaluasi (model evaluasi, evaluator, jadwal, instrumen, dan biaya).
- 3) Instrumen Evaluasi (kualitas, uji coba).
- 4) Pengumpulan Data (sifat data, ketersediaan data, responden, dan waktu).
- 5) Analisis/Interpretasi Data (proses data: manual/ computer, pembaca/penafsir).
- 6) Tindak Lanjut (hasil untuk apa, obyektivitas hasil).

105. Disajikan contoh-contoh soal, mahasiswa dapat menentukan katagori karakteristik soal HOTS

=KARAKTERISTIK SOAL HOTS

1. Mengukur kemampuan tingkat tinggi
2. Berbasis permasalahan kontekstual
3. Stimulus menarik
4. Tidak familiar
5. Kebaruan



106. Disajikan soal untuk mengukur ranah kognitif, mahasiswa dapat menganalisis soal tersebut berdasarkan standar HOTS

=soal host di mulai dari C4

107. Disajikan data soal yang sudah diujicobakan, mahasiswa dapat menganalisis butir soal

= Panduan Analisis Butir Soal 3 II. ANALISIS BUTIR SOAL SECARA KUALITATIF A. Pengertian Pada prinsipnya analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal (tes tertulis, perbuatan, dan sikap). Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan/diujikan. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa/budaya, dan kunci jawaban/pedoman penskorannya. Dalam melakukan penelaahan setiap butir soal, penelaah perlu mempersiapkan bahan-bahan penunjang seperti: (1) kisi-kisi tes, (2) kurikulum yang digunakan, (3) buku sumber, dan (4) kamus bahasa Indonesia. B. Teknik Analisis Secara Kualitatif Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif, diantaranya adalah teknik moderator dan teknik panel.

108. Disajikan data hasil tes, mahasiswa mampu menyimpulkan teknik pengolahan hasil tes menggunakan standar tertentu

= Pada hakikatnya pemberian skor (scoring) adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai (grade).

109. Disajikan data hasil tes, mahasiswa dapat mengkatagorisasikan jenis penilaian kinerja

=INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA

a. Keterampilan

Penilaian Unjuk Kerja

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut:

Instrument penilaian

NO	ASPEK YANG DINILAI	SANGAT BAIK (100)	BAIK (75)	KURANG BAIK (50)	TIDAK BAIK (25)
1	Kesesuaian respon dengan pertanyaan				
2	Keserasian pemilihan kataa				
3	Kesesuaian penggunaan tata bahasa				
4	Pelafalan				

110. Disajikan materi tentang Program Remedial, mahasiswa dapat menganalisis konsep Program Remedial untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu objek dalam pembelajaran

= Prinsip Prinsip Pengajaran Remedial

1. Penyiapan pembelajaran: proses identifikasi kebutuhan siswa dan menyiapkan rencana pembelajaran agar efektif.
2. Merancang berbagai kegiatan pembelajaran remedial untuk siswa dengan bervarias
3. Merancang belajar bermakna, misalnya kuis games dan sebagainya
4. Pemilihan pendekatan pembelajaran
5. Memberikan arahan yang jelas untuk menghindari kebingungan siswa
6. Merumuskan gagasan utama sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa
7. Meningkatkan keinginan belajar dan motivasi kepada siswa
8. Mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kelas
9. Memfokuskan pada proses belajar
10. Memperlihatkan kepedulian terhadap individu siswa (Kunandar, 2

111. Disajikan materi tentang Program Pengayaan, mahasiswa dapat menganalisis konsep Pengolahan hasil penilaian Program Pengayaan unjuk kerja untuk menentukan kuantitas dan kualitas suatu objek dalam pembelajaran

= Fungsi Pengayaan

Fungsi pengayaan dimaksud agar pengajaran remedial dapat memperkaya proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler, dapat diperoelh melalui pengajaran remedial. Pengayaan lain adalah dalam segi metode dan alat yang dipergunakan adalah pengajaran remedial. Dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh murid dapat lebih banyak, lebih luas dan lebih dalam sehingga hasil belajarnya lebih kaya.

112. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar PTK, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang konsep PTK

= Proses pembuktian dari sebuah teori yang diajukan.

2. Proses mencari atau menemukan jawaban secara cermat dan sistematis, dari pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui jawabannya.
3. Proses mencari jawaban secara ilmiah dari pertanyaan yang diajukan secara deduktif, induktif atau verifikatif.
4. Proses mencari jawaban secara ilmiah melalui kegiatan kajian pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyimpulan.
5. Kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.



6. Kegiatan ilmiah guna menemukan pengetahuan baru, prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan dan generalisasi.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi tentang Penelitian Tindakan kelas (PTK):

1. Penelitian untuk mengujicobakan ide-ide ke dalam praktek dalam rangka memperbaiki/mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. (Kemmis, 1983)
2. Bentuk penelitian reflektif diri yang secara kolektif dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan sosial serta pemahaman mengenai praktik dan situasi tempat dilakukannya. (Taggart, 1988)
3. Bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang dilakukan. (Proyek PGSM Diknas, 1999)

113. Disajikan deskripsi tentang permasalahan pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan rumusan masalah PTK

=CONTOH RUMUSAN MASALAH

#### A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan metode jigsaw pada mata pelajaran fikih materi haji dan umrah dikelas X Madrasah Aliyah Nur Salam Lembata?

Apakah penerapan metode jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Madrasah Aliyah Nur Salam Lembata

114. Disajikan deskripsi tentang masalah pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan tindakan solusi yang sesuai dalam PTK

=HASIL PENEMUAN DATA DALAM PTK

115. Disajikan deskripsi tentang kegiatan PTK, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah PTK yang sistematis

=

**Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas** 1. Identifikasi dan perumusan masalah penelitian tindakan kelas harus terlihat bahwa masalah diidentifikasi secara kolaborasi

2. Susunan organisasi tim penelitian tindakan kelas adalah anggota penuh tim penelitian termasuk didalamnya kolaborator.

3. Implementasi tindakan intervensi, peneliti bertindak sebagai aktor utama dan kolaborator terlibat dalam pengumpulan data untuk cross checking, dan bersama-sama melakukan refleksi sebelum dan sesudah pembelajaran.

4. Laporan hasil penelitian, secara formal guru yang berperan sebagai mitra tim peneliti (kolaborator) sekaligus tim dalam penyusunan laporan.

Tahapan Penelitian Tindakan Kelas adalah sebagai berikut:

116. Disajikan deskripsi tentang alur penyusunan proposal PTK, mahasiswa dapat menentukan langkah-langkah penyusunan proposal PTK

=

Substansi secara umum, sistematika proposal penelitian tindakan kelas terdiri dari komponen-komponen berikut:

(1) judul, (2) latar belakang masalah, (3) identifikasi masalah, (4) pembatasan dan perumusan masalah, (5) cara pemecahan masalah, (6) tujuan tindakan, (7) manfaat tindakan, (8) kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, (9) metode penelitian. Metode penelitian mencakup unsur-unsur: (a) subjek dan objek penelitian, (b) rancangan penelitian, yang mencakup: perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan ulang, dst, (c) instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, (d) analisis data dan kriteria keberhasilan.

117. Disajikan deskripsi tentang kasus pembelajaran sebagai data dan informasi, mahasiswa dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dalam PTK

=Observasi kelas akan memberi manfaat apabila pelaksanaannya diikuti diskusi balikan (*review discussion*). Diskusi balikan akan bermanfaat jika:

1. Diberikan oleh observer tidak lebih dari 24 jam setelah observasi
2. Dilakukan dalam suasana yang *mutually supportive* dan *non-threatening*
3. Berdasarkan rekaman data yang ada.
4. Diinterpretasikan secara bersama-sama dengan kolaborator.
5. Pembahasannya mengacu pada penetapan sasaran serta pengembangan strategi perbaikan untuk menentukan rencana berikutnya

1. Catatan Anekdote Catatan anekdot adalah riwayat tertulis, deskriptif, longitudinal tentang apa yang dikatakan atau dilakukan seseorang dalam kelas Anda dalam suatu jangka waktu. Deskripsi akurat ditekankan untuk menghasilkan gambaran umum yang layak untuk keperluan penjelasan dan penafsiran. Deskripsi tersebut biasanya mencakup konteks dan peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa yang gayut dengan persoalan yang diteliti. Metode ini dapat diterapkan pada kelompok dan individu.

2. Catatan Lapangan Teknik ini sejenis dengan catatan anekdot, tetapi mencakup kesan dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi misalnya pelajaran yang lebih baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan, yang tidak disadari oleh guru atau pimpinan terkait. Seperti halnya catatan anekdot, perhatian diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik.

118. Disajikan deskripsi tentang data dan informasi pembelajaran, mahasiswa dapat mengidentifikasi teknik pengolahan dan analisis data

=

#### Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis hanya bersifat kualitatif. Jika ada data kuantitatif, analisisnya paling banyak menggunakan statistik deskriptif dengan penyimpulan lebih mendasarkan diri pada nilai rata-rata dan simpangan baku amatan atau persentase amatan. Hasil analisis data kualitatif dikonsultasikan dengan makna kualitatif yang mencerminkan struktur dasar terhadap jawaban masalah penelitian. Misalnya, bagaimana metode demonstrasi dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar? Hasil analisis data hendaknya dikonsultasikan dengan makna demonstrasi secara aktual, bukan pikiran guru atau pengamat lainnya. Hasil analisis kuantitatif, selanjutnya dikonsultasikan pada pedoman konversi. Dalam PTK biasanya digunakan pedoman konversi nilai absolut skala lima. Misalnya, data hasil belajar, pedoman konversinya adalah sebagai berikut.

119. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar KTI, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang konsep KTI

=Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan fakta atau analisa, disajikan dengan menggunakan bahasa baku dan memberikan informasi yang bersifat obyektif dan rasional. Oleh karena itu, meskipun dimungkinkan sebuah karya ilmiah bersifat spekulatif dan tentatif, namun dia didasarkan atas fakta-fakta atau rujukan-rujukan yang valid dan argumentasi yang logis. Di samping itu, karya tulis ilmiah juga disajikan dengan metode penulisan yang disusun sedemikian rupa untuk memastikan otentisitas karya penulis.

**TEKNIK PENULISAN KEGIATAN BELAJAR 3:** Otentisitas atau originalitas sebuah karya menjadi salah satu faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, karena keotentikan sebuah karya mencerminkan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, penanda rujukan pada setiap kalimat yang diambil dari sumber-

#### KARYA TULIS ILMIAH

K

#### OMPETENSI DASAR

#### & INDIKATOR 2

sumber lain harus selalu merujuk kepada sumber-sumber tersebut secara jelas dan akurat. Hal ini penting bukan hanya untuk memberikan peluang kepada pembaca untuk menelusuri lebih lanjut ke referensi-referensi yang dirujuk, tetapi juga memberikan kredit kepada penulis sebelumnya, dan terutama menghindarkan penulis dari ancaman plagiarisme.

120. Disajikan deskripsi tentang ragam KTI, mahasiswa mampu menentukan ragam bentuk KTI

=

Adanya perbedaan ini karena disesuaikan dengan kebutuhan, dan keperluannya, diantaranya:

#### 1. Makalah

Makalah adalah sebuah karya tulis yang dibuat untuk keperluan presentasi maupun diskusi. Biasanya makalah menyajikan sebuah topik dari sudut pandang tertentu yang ditawarkan oleh penulis. Makalah yang baik memiliki struktur dan alur berpikir yang sistematis dan rasional, serta ditulis dengan standar bahasa yang baku dan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah. Panjang makalah biasanya berkisar antara 10 – 50 halaman, bergantung pada keluasan tema yang dibahas dan kepentingan penulisannya. Di samping itu, makalah yang baik juga dilengkapi dengan daftar referensi yang memadai dari sumber-sumber yang otoritatif. Penulis makalah harus selektif dalam menentukan sumber tulisannya, karena di samping isi, kualitas makalah juga dapat dilihat dari kualitas sumber-sumber rujukan (referensi)-nya.

#### 2. Artikel Jurnal Ilmiah,

Artikel dapat ditulis untuk berbagai kepentingan publikasi. Sebuah tulisan di koran atau majalah populer, misalnya, disebut artikel, tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah biasanya dimuat oleh jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas akademik, seperti universitas ataupun lembaga riset. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah biasanya telah melewati proses review yang cukup panjang. Review dilakukan oleh editor dan editor ahli baik menyangkut isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, jurnal yang dianggap baik atau otoritatif biasanya sangat selektif dalam menentukan artikel yang akan diterbitkan.

Sama seperti makalah, artikel jurnal biasanya memuat sebuah topik tertentu yang dibahas menurut sebuah sudut pandang yang ditawarkan oleh penulis. Tema yang disajikan oleh artikel harus relevan dengan disiplin ilmu yang dipilih oleh jurnal tersebut. Misalnya artikel tentang metode pengajaran matematika dimuat oleh jurnal yang relevan dengan pengajaran matematika. Artikel jurnal biasanya merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan untuk diketahui kalangan akademis. 4

Sebagai sebuah karya akademik, buku harus memenuhi kriteria penulisan karya akademik seperti yang telah disebutkan di atas. Buku yang tidak memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah tidak layak untuk disebut sebagai sebuah karya akademik. Oleh karena itu, penulis sebuah karya akademik harus memperhatikan apakah buku yang dirujuknya merupakan karya akademik atau tidak. Di sinilah kehati-hatian dan kejelian penulis diperlukan dalam mencari sumber-sumber referensi. Review adalah pembahasan tentang sebuah hasil karya akademik. Biasanya karya-karya akademik yang telah dipublikasikan dibahas oleh akademisi-akademisi yang lain untuk mengapresiasi atau mengkritik karya yang telah dihasilkan. Review terhadap karya akademik biasanya disajikan secara akademik pula dan diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah. Review ini biasanya memberikan penilaian sebuah karya akademik dengan membandingkannya dengan karya-karya sejenis lain, atau mengkontekstualisasikannya pada kondisi tertentu. Hal ini dapat membantu pembaca untuk memiliki pandangan lebih tajam dan kritis. **5. Laporan penelitian**

#### 3. Buku akademik

Buku adalah sarana seseorang untuk mengekspresikan pikirannya secara elaboratif. Berbeda dengan makalah dan artikel jurnal yang dibatasi oleh jumlah kata ataupun halaman, buku tidak membatasi penulis untuk mengemukakan ide dan gagasannya. Tidak ada jumlah halaman yang membatasi sebuah buku, kecuali faktor-faktor non-akademik semisal ukuran, berat dan harga. Bahkan jika penulis memerlukan ruang yang sangat luas untuk mengekspresikan ide atau pendapatnya mengenai satu hal, ia bisa menulis buku dalam beberapa jilid.

#### 4. Review buku/artikel

Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun untuk mengungkapkan sebuah proses penelitian dari awal hingga akhir. Pada laporan disebutkan latar belakang masalah, persoalan yang diteliti, metode yang digunakan, data yang diambil, kerangka teori atau kerangka berfikir yang ditawarkan, serta temuan yang dihasilkan. Semua itu disusun secara sistematis

dan logis sehingga mampu meyakinkan pembaca bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan secara obyektif, dengan metodologi yang memastikan akurasi data dan pengolahannya, serta menghasilkan temuan yang 5

signifikan. Sebagai sebuah tulisan akademik, laporan penelitian harus dibuat dengan memperhatikan aturan penulisan karya ilmiah.

121.